

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH
DALAM PRAKTIK JUAL BELI GABAH
DI PANGKAJENE KAB. SIDRAP**



OLEH :

**MUHAMMAD TAUFIQ RUSDAN
NIM: 2120203874234037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH
DALAM PRAKTIK JUAL BELI GABAH
DI PANGKAJENE KAB. SIDRAP**



OLEH :

**MUHAMMAD TAUFIQ RUSDAN
NIM: 2120203874234037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Dalam
Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajene Kab.
Sidrap

Nama Mahasiswa : Muhammad Taufiq Rusdan

NIM : 2120203874234037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1527 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP : 19631122 199403 1 001

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Dalam
Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajene Kab. Sidrap

Nama Mahasiswa : Muhammad Taufiq Rusdan

NIM : 2120203874234037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1527 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 17 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Suarning, M. Ag.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Hj. Muliati, M. Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Zainal Said, M. H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terdapat Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Biji Jagung (Studi Kasus Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda H. Rusdan dan Ibunda Hj. Endang atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag atas bimbingan dan arahannya selama proses penulisan skripsi ini.

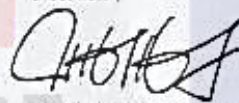
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M. Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman M. HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pegabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M. Ag dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H Sebagai Dosen penguji Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
5. Teristimewa untuk Bapak Dosen Dr. H. Suarning, M.Ag, terima kasih atas setiap doa dan dukungan Bapak yang telah diberikan. Bimbingan untuk menyelesaikan

- skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Serta kakak dan adik-adik peneliti atas doa, dukungan moral, dan semangat yang selalu menyertai langkah peneliti.
6. Nurpikasari S.Pd atas dukungan moral, semangat, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya dalam berbagai tahap perjalanan ini telah menjadi salah satu sumber kekuatan dan kenyamanan, yang membantu penulis tetap fokus dan bertahan hingga titik akhir.
 7. Teman-teman kampus, khususnya Almunawwir, S.H, Kemal Dwirja S.H dan Anugrah Abidin, S.H yang telah bersedia membantu, menjadi tempat bertanya, serta memberikan dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
 8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bekerja keras, berusaha dengan sepuh hati, dan mampu melewati segala tantangan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pembaca..

Parepare, 11 Maret 2026
Penulis,



Muhammad Taufiq Rusdan
NIM. 2120203874234037

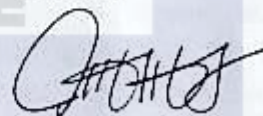
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Rusdan
NIM : 2120203874234037
Tempat/Tanggal Lahir : Pakajene, 19 Maret 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Dalam
Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajene Kab. Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Maret 2026
Penulis,



Muhammad Taufiq Rusdan
NIM. 2120203874234037

ABSTRAK

Muhammad Taufiq Rusdan, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajene Kab. Sidrap.* (Dibimbing oleh H. Suarning).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penetapan HPP merupakan kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga serta menjaga stabilitas harga pangan nasional. Sesuai dalam perspektif ekonomi syariah, harga tidak hanya dipandang sebagai mekanisme pasar, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan, karna itu, masalah yang diangkat yaitu. 1.) Bagaimana penetapan harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah di Pangkajene Sidrap?. 2). Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah di Pangkajene Kab. Sidrap?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dan menjadi subjek penelitian kemudian dikumpulkan data-data hasil penelitian sesuai dengan kenyataan yang diamati di lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petani, pedagang gabah, serta pihak-pihak terkait, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta literatur hukum ekonomi syariah

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Penetapan Harga Pembelian Pemerintah dalam Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajene Kab. Sidrap melalui kebijakan Pemerintah telah menetapkan HPP untuk melindungi petani dan menjaga harga gabah stabil di tingkat produsen adapun yang kedua bahwa HPP dapat dianalisis sebagai bentuk intervensi pemerintah (*tas'ir*) yang diperbolehkan selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan mencegah ketidakadilan pasar. Penetapan HPP yang bertujuan melindungi petani dari fluktuasi harga dan praktik eksploitasi oleh tengkulak sejalan dengan prinsip keadilan.

Kata kunci: Harga Pembelian Pemerintah, Jual Beli Gabah, Hukum Ekonomi Syariah, Gharar, Maqāṣid al-Syārī'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjaun Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjaun Teori	11
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah	11
2. Teori Penetapan Harga Ekonomi Syariah	15
3. Teori Jual Beli	19
C. Tinjaun Konseptual.....	29
D. Bagan Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35

C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Praktik Jual Beli Gabah	41
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajenne, Kab. Sidrap.	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran	69
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)	71
DAFTAR PUSTAKA	72
BIODATA PENULIS	85

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Karangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَافٍ : kaifa

حَوْل : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s = *‘alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

12. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dengan Allah swt. tetapi juga mengatur hubungan sosial-ekonomi di antara manusia. Salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi adalah jual beli (*al-bay'u*) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Pandangan Islam mengenai jual beli yaitu bukan hanya sekadar pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, melainkan aktivitas muamalah yang harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Islam memberikan dasar-dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana jual beli seharusnya dilakukan agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Jual beli adalah transaksi menjual barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Islam mengatur dengan cara tertentu untuk menjamin keadilan dan mencegah praktik yang merugikan bagi salah satu pihak.² Barang yang diperjual belikan harus halal dan tidak melanggar hukum syariah, dan harga yang ditetapkan harus adil dan jelas. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara tunai dan tidak melibatkan unsur *riba*. Tujuan penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk mencegah penipuan atau kerugian bagi salah satu pihak dengan membuat transaksi yang adil.

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Allah swt. menegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

¹ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

² Nofrianto et al., *Pengantar Ekonomi Syariah*, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021. h. 35.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Bahwa jual beli adalah halal sedangkan *riba* diharamkan, yang menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Selain itu, QS. An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini mengingatkan agar umat islam tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan saling ridha (‘*an tarāḍin minkum*’). Hadis Nabi Muhammad saw. juga menekankan bahwa jual beli yang sah hanyalah yang dilaksanakan dengan suka sama suka antara kedua belah pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah atau (Muamalah Islam) menetapkan bahwa transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-‘adl*),

transparansi dan kejujuran (*al-Shidq wa al-Amānah*), menghindari (*gharar*) atau ketidakpastian, (*riba*) dan penipuan.³

Jual beli adalah aktivitas muamalah yang dibolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk transaksi terbesar di Indonesia terdapat pada sektor pertanian, khususnya jual beli gabah dan beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat. Mayoritas petani di Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya dari hasil panen, sehingga praktik jual beli hasil pertanian menjadi sarana utama bagi mereka untuk memperoleh pendapatan.

Adapun kondisi Gambaran umum pada pertanian di Indonesia kerap menghadapi tantangan dalam praktiknya yaitu jual beli antara lain fluktuasi harga yang merugikan petani, peran tengkulak yang mendominasi pasar, serta keterbatasan akses petani terhadap pasar yang lebih luas. Kondisi ini sering menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah sehingga mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga yang rendah. Padahal, dalam perspektif Islam, jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan, keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak.⁴

Kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, merupakan bentuk intervensi untuk menjaga agar jual beli hasil pertanian tetap adil dan tidak menindas petani. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 6.500 per kg, melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025, serta menghapus rafaksi harga untuk kualitas tertentu. Sudut pandang hukum ekonomi syariah dalam intervensi harga semacam ini diperbolehkan selama bertujuan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*),

³ Murah Syahrial Fauqah Nuri Aini, “Hadis Tentang Keadilan Dalam Transaksi: Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3025-1192 1192 (2024): 304–17.

⁴ Nabila Lutfianisa and Naf’atun Sholihah Hana, “Analisis Hukum Syari’ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) Dalam Islam,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 3 (2025): 540–47.

melindungi petani dari praktik monopoli atau penipuan, serta memastikan distribusi pangan yang merata kepada masyarakat.

Kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bertujuan untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas pangan nasional, meskipun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan di lapangan yaitu Harga di bawah HPP yang membuat petani tidak memperoleh keuntungan yang seharusnya, bahkan dalam situasi tertentu bisa merugikan petani. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya daya serap Bulog, dominasi tengkulak, dan keterbatasan akses petani terhadap pasar yang lebih luas. Ketidaksesuaian standar kualitas gabah, seperti kadar air dan kadar hampa, menjadi salah satu kendala dalam implementasi HPP dan beban biaya produksi serta distribusi yang ditanggung oleh petani, jika HPP yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah tanpa memperhitungkan total biaya tersebut, maka petani berpotensi mengalami kerugian dan keberlanjutan usaha tani menjadi tidak terjamin.

Muamalah Islam atau Hukum Ekonomi Syariah menekankan bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, keterbukaan, serta terbebas dari unsur *riba*, ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan.⁵ Dalam konteks penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada praktik jual beli gabah, terdapat beberapa prinsip utama yang relevan yaitu keadilan (*al-‘Adl*) dimana Islam mewajibkan adanya keadilan dalam setiap transaksi. Penetapan HPP bertujuan agar petani mendapatkan harga yang layak sesuai dengan jerih payah, biaya produksi, serta nilai manfaat dari hasil panen mereka.

Islam melarang praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) yang termasuk dalam Kepastian hukum dan transparansi (*al-Amānah*).⁶ Penetapan harga pemerintah dan standar kualitas gabah (misalnya kadar air, kadar hampa, dan

⁵ Rodia Rotani Rianda et al., “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 122–36.

⁶ Hizbul Malik, Imam Prawoto, and Agus Rojak Samsudin, “Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 139–49.

tingkat kebersihan) maka transaksi menjadi lebih jelas dan terhindar dari sengketa antara penjual dan pembeli. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Larangan eksploitasi dan penindasan (*zulm*), Rasulullah saw menegaskan larangan melakukan transaksi yang merugikan salah satu pihak, termasuk praktik eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Petani sering kali berada dalam posisi tawar yang rendah dibandingkan pembeli besar atau tengkulak. Kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dengan adanya HPP, diharapkan tercipta stabilitas harga beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga keberlanjutan usaha tani. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk *tas'ir* (penetapan harga) yang dibolehkan dalam Islam untuk mencegah kerugian besar dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Praktik jual beli gabah di Pangkajene Sidrap khususnya daerah Pangkajene, dikenal luas sebagai salah satu lumbung padi utama di Sulawesi Selatan, menjadikan praktik jual beli gabah sebagai roda penggerak utama perekonomian masyarakatnya. Perdagangan gabah di Pangkajene melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani sebagai produsen, pedagang pengumpul (tengkulak), hingga penggilingan padi dan Bulog (Badan Urusan Logistik). Transaksi ini biasanya dilakukan secara langsung di tingkat petani, sering kali menggunakan sistem ijon atau penjualan tunda bayar yang diikat oleh utang piutang, atau secara tunai berdasarkan kesepakatan harga di tempat atau setelah penimbangan. Namun, mekanisme penetapan harga, terutama yang berkaitan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh Bulog, sering menjadi titik fokus diskusi, mengingat perannya dalam menstabilkan harga dan melindungi petani, yang pada kenyataannya mungkin tidak selalu mencerminkan dinamika pasar atau pertimbangan keadilan ekonomi syariah dalam kesepakatan harga di lapangan. Hal ini menjadikan sektor pertanian bukan hanya penting secara ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat luas.

Harga Penetapan Pemerintah adalah kebijakan negara yang berskala besar dan menyentuh banyak petani serta pelaku usaha. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan praktik-praktik yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha secara

adil. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kebijakan penetapan harga pemerintah dalam praktik jual beli gabah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan harga yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah di Pangkajene Kab. Sidrap?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah di Pangkajene, Kab. Sidrap?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penetapan harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli di Pangkajene, Kab. Sidrap.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah di Pangkajene, Kab. Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan mengkaji praktik jual beli gabah dalam kaitannya dengan kebijakan harga pembelian pemerintah. Penelitian teoritis memiliki kegunaan utama sebagai sarana untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Melalui analisis kritis dan penelitian

mendalam, peneliti dapat menguji, memperbaiki, atau bahkan menyempurnakan teori sebelumnya agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, penelitian teoritis sangat penting untuk memastikan bahwa dinamika keilmuan tetap bergerak maju dan tidak stagnan.

Penelitian teoritis juga bermanfaat karena memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi penelitian empiris. Penelitian teoritis dapat digunakan sebagai acuan atau dasar untuk membuat hipotesis, variabel, dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian lapangan. Dengan dasar teori yang solid, penelitian empiris dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terarah.

Kegunaan tambahan adalah sebagai sumber referensi bagi komunitas akademik, termasuk dosen, mahasiswa, dan peneliti. Penelitian teoritis dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan kontribusi teoritis yang memadai, penelitian tersebut dapat memberikan nilai tambah untuk pengembangan literatur ilmiah di bidang terkait.

2. Secara Praktis

a. Bagi Petani

Memberikan pemahaman mengenai kebijakan harga pembelian pemerintah sehingga mereka dapat menilai dan mengaplikasikan keadilan dalam praktik jual beli gabah yang ditinjau dari perspektif syariah.

b. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan harga pembelian gabah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat dalam hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, sehingga tercipta hubungan yang adil, halal, dan berkah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah langkah penting yang melibatkan eksplorasi dan analisis terhadap literatur, penelitian, dan karya ilmiah terkait dengan topik penelitian. Fokusnya adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai landasan teoritis, metodologi, temuan utama, dan kerangka pemikiran yang telah ada terkait dengan topik penelitian yang sedang diusulkan atau sedang dilakukan. Penulis akan melakukan analisis dalam penelitian ini terhadap beberapa kajian skripsi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggali teori dari para ahli yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Dengan demikian, analisis kajian skripsi terdahulu akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat dasar penelitian yang akan dijalankan, di antara peneliti yang penulis analisis yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Suparmin et al., yang berjudul *Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah Sebagai Instrumen Stabilisasi Harga di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stabilitas harga gabah di tingkat petani dan dampak penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap harga gabah yang diterima petani. Dengan hasil penelitian: (1) Sebagai bukti peran pemerintah sebagai instrumen stabilisasi harga yang mampu melindungi pendapatan petani dari fluktuasi pasar, Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berhasil menjaga harga gabah stabil di tingkat petani dari tahun 2014 hingga 2019. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah Pangkajene Sidrap, ditemukan bahwa sebagian petani belum memperoleh kepastian harga gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, harga yang diterima petani sering kali berbeda-beda bergantung pada pembeli, waktu panen, dan kondisi kebutuhan ekonomi petani. Ketidakpastian harga ini menunjukkan adanya unsur gharar karena nilai tukar dalam

akad jual beli tidak diketahui secara pasti oleh petani sejak awal transaksi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian sepihak.

1. (2) Meskipun HPP efektif, harga gabah dan beras masih berbeda. Disparasi ini terjadi karena variasi harga di pasar dan fleksibilitas transmisi harga dari gabah ke beras. Jadi, tidak semua harga di tingkat pedagang atau konsumen sebanding dengan harga HPP. (3) Efektivitas Kebijakan HPP secara umum telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk stabilisasi harga gabah. Namun, dalam menerapkannya, terdapat masalah yang nyata seperti mekanisme pengadaan, distribusi, dan ketersediaan informasi yang tidak lengkap kepada petani.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Meskipun kedua studi tersebut berfokus pada transaksi gabah dan harga pembelian pemerintah (HPP), mereka memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada seberapa efektif HPP dalam menstabilkan harga gabah dan beras, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kepatuhan praktik jual beli terhadap hukum ekonomi syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Diah et al., yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku Tengkulak dalam Praktik Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung*. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Dengan hasil penelitian: (1) Petani meminjam modal untuk menanam padi kepada tengkulak dengan syarat hasil panen dijual kepada tengkulak tersebut (2) Karena harga gabah lebih ditentukan oleh kehendak tengkulak daripada kesepakatan bersama, perbedaan kualitas gabah tidak selalu terlihat dalam perbedaan harga. (3) Tengkulak memiliki kendali penuh atas harga jual gabah, sehingga persaingan harga di pasar tidak

⁷ Suparmin et al., “Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah Dan Beras Oleh Pemerintah Sebagai Instrumen Stabilisasi Harga Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat,” *Analisis Kebijakan Pertanian* 20, no. 2 (2023): 147–59.

selalu menguntungkan petani.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah untuk menganalisis praktik penetapan harga gabah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini menyoroti ketidakadilan yang dialami petani akibat praktik tengkulak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sementara penelitian penulis menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penetapan harga gabah dan dampaknya terhadap praktik jual beli gabah.

3. Penelitian oleh Muh. Ridwan Saenong, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui praktik dan ketentuan akad dalam jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang. Dengan hasil penelitian: (1) praktek jual beli gabah antara petani dan pedagang gabah dilakukan di rumah petani atau di jalanan tempat lokasi gabah disimpan dengan ketentuan akad atau kesepakatan mengenai harga dan adanya pengurangan berat timbangan setelah kondisi serta kualitas gabah diperiksa oleh pedagang. (2) adapun faktor pendorong masyarakat tetap mempertahankan praktek jual beli ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan hukum Islam tentang jual beli, tidak adanya alternatif lain untuk menjual gabah mereka dengan cepat, serta faktor budaya atau kebiasaan masyarakat. (3) Dalam analisis hukum Islam, jual beli gabah yang dilakukan masyarakat merupakan jual beli yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam dikarenakan adanya unsur ketidakjujuran yang diindikasikan sebagai suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sehingga merugikan pihak petani.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan

⁸ Diah Ayu Purwanti, Saprida, and Nova Yanti Maleha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 83–96.

⁹ Muh. Ridwan Saenong, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)" (IAIN PAREPARE, 2024).

pendekatan hukum Islam untuk menilai bagaimana jual beli gabah di Kabupaten Sidenreng Rappang, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan skala analisis. Penelitian ini lebih menekankan pada praktik langsung antara petani dan pedagang, termasuk mekanisme kesepakatan harga dan pengurangan timbangan. Sedangkan, penelitian penulis menitikberatkan pada penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam jual beli gabah, menilai kesesuaian kebijakan pemerintah dengan prinsip syariah, serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan petani.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi dalam lingkungan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. Tujuan dari Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan ekonomi umat Islam, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).¹⁰

Teori hukum ekonomi syariah merujuk pada analisis yang menyatukan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan aspek ekonomi, bertujuan membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, jelas, dan tidak merugikan siapapun. Adapun teori yang umum dibicarakan dalam konteks hukum ekonomi syariah:

a. Keadilan (*Al-‘Adl*)

Teori ini menekankan pada asas keadilan dalam pembagian sumber daya dan kekayaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan tidak hanya mengacu pada kesetaraan, tetapi juga menjamin bahwa semua pihak memperoleh haknya

¹⁰ Akram Ista et al., “Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 315–30.

berdasarkan kontribusinya. Teori ini dirancang untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi.

b. Larangan *Riba* (Bunga)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *riba* atau bunga dipandang sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Pandangan ini menekankan larangan atas pengambilan keuntungan dari bunga, yang dianggap sebagai bentuk penindasan. Sebagai hasilnya, sistem ekonomi syariah mendorong pemanfaatan alat keuangan yang bebas dari *riba*, contohnya *mudharabah*, yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, serta musyarakah yang merupakan kerjasama usaha melalui pembagian hasil.

Larangan *riba* dalam Islam merupakan ketentuan syariat yang melarang pengambilan tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual beli yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan. Secara bahasa, *riba* berarti “tambahan” atau “kelebihan”, sedangkan secara istilah, *riba* merujuk pada tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya imbalan yang sepadan. Praktik ini dianggap merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.

Dalam Al-Qur'an, larangan *riba* dijelaskan secara tegas, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya;

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”

Ayat ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara jual beli yang diperbolehkan karena adanya pertukaran nilai yang adil, dengan *riba* yang diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi. Lebih lanjut, larangan *riba* juga ditegaskan dalam Surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ayat ini mengingatkan bahwa praktik *riba*, terutama yang bersifat berlipat ganda, dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi serta memperburuk kondisi pihak yang lemah. Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 161, Allah juga mengecam orang-orang yang tetap mengambil *riba* padahal telah dilarang:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya;

“Dan karena mereka menjalankan *riba*, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya”

Hal ini menunjukkan bahwa larangan *riba* bukan hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga merupakan prinsip universal yang telah diajarkan kepada umat-umat sebelumnya.

Dengan demikian, larangan *riba* bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari penindasan. Islam mendorong transaksi

yang saling menguntungkan dan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, seperti jual beli dan kerja sama usaha. Oleh karena itu, menjauhi *riba* merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Larangan Ketidakpastian (*Gharar*)

Gharar merujuk pada kondisi ketidakpastian atau spekulasi dalam pertukaran yang bisa merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menekankan bahwa dalam ekonomi syariah, pertukaran yang mengandung tingkat ketidakpastian yang besar (seperti perjudian atau perdagangan derivatif yang sangat spekulatif) seharusnya dihindari. Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi perlu memiliki kepastian dan keterbukaan, serta menekan kemungkinan risiko yang dapat merugikan salah satu pihak.

d. Zakat dalam Ekonomi Syariah

Zakat adalah tanggung jawab yang diemban oleh individu Muslim yang memiliki sejumlah harta. Dalam ekonomi syariah, zakat berperan penting sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan demi mendukung mereka yang kurang beruntung dan yang memerlukan. Konsep ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi perbedaan ekonomi serta memberikan keadilan sosial. Zakat berfungsi untuk membersihkan kekayaan dari sifat serakah atau kikir dan menjadikan harta itu penuh berkah, Mengurangi Ketimpangan Sosial dengan menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan, sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan serta perbedaan sosial dalam masyarakat, dan juga untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial, zakat menumbuhkan rasa kebersamaan dan perhatian terhadap orang lain, serta dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sebuah praktik ibadah yang memperdekat hubungan seorang muslim dengan Allah swt.

e. Prinsip Etika dan Moral

Etika adalah ilmu tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, yang membimbing perilaku manusia dalam masyarakat. Etika ekonomi syariah

berfokus pada pengaturan perilaku ekonomi agar selaras dengan ajaran Islam yang mendorong perilaku yang baik dan adil dalam semua aspek kehidupan. Moral merujuk pada prinsip atau standar yang menentukan apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku individu atau kelompok. Dalam ekonomi syariah, moralitas ini sangat terkait dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Teori ini mengajarkan bahwa setiap interaksi dalam perekonomian harus dilakukan berdasarkan norma-norma etika dan moral yang tinggi. Dalam konteks Islam, kegiatan ekonomi tidak boleh sekadar berorientasi pada laba finansial, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, seperti integritas, keterbukaan, dan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, dalam ekonomi syariah, nilai-nilai seperti keadilan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting.¹¹

2. Teori Penetapan Harga Ekonomi Syariah

Penetapan harga dalam ekonomi syariah merupakan seperangkat prinsip dan mekanisme yang mengatur bagaimana harga suatu barang atau jasa ditetapkan berdasarkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), keterbukaan informasi (*al-shafāfiyyah*), kemaslahatan publik (*maslahah*), serta larangan terhadap praktik-praktik pasar yang dapat menimbulkan kezhaliman seperti *riba*, *gharar*, *tadlis*, monopoli, dan ihtikar. Dalam Islam, harga bukan sekadar nilai tukar ekonomi, tetapi juga instrumen moral yang harus menjaga keseimbangan dan keadilan antar pelaku pasar, mulai dari produsen, pedagang, hingga konsumen. Oleh karena itu, teori penetapan harga dalam ekonomi syariah menekankan bahwa harga harus ditentukan melalui proses yang etis dan mengandung unsur kerelaan (*tarāḍin*), tidak manipulatif, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹²

¹¹ Jurnal Hukum and A L Itmamiy, "Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 65.

¹² Alam, Ade Ikhlas Amal. *Kuasa dalam Penentuan Harga Jual dalam Islam*. CV Eureka Media Aksara, 2025.

Dalam paradigma ekonomi konvensional, harga murni dianggap sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran dalam kerangka pasar yang bebas dari intervensi.¹³ Ekonomi syariah tidak menolak peran pasar, tetapi melengkapinya dengan nilai-nilai etika dan hukum syariah. Intervensi pemerintah diperbolehkan apabila pasar mengalami distorsi dan tidak menghasilkan harga yang adil. Dengan demikian, penetapan harga dalam ekonomi Islam menggabungkan unsur pasar (*market-driven*) dan intervensi pemerintah (*state-corrected*) dalam kerangka syariah.

Dalam konteks pasar komoditas pertanian seperti gabah, teori ini sangat relevan karena petani sering berada pada posisi tawar rendah dan rentan terhadap “harga yang ditentukan pasar” yang sejatinya tidak mencerminkan harga yang adil. Penetapan harga oleh pemerintah, seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau solusi stabilisasi harga lainnya, dapat dipahami sebagai bentuk tasy‘ir yang diperbolehkan dalam syariah sepanjang memenuhi prinsip kemaslahatan dan keadilan.

1. Mekanisme Pasar sebagai Penentu Harga dalam Ekonomi Syariah

Islam mengakui mekanisme pasar sebagai salah satu mekanisme penetapan harga yang sah. Hal ini terlihat dalam riwayat hadis ketika para sahabat meminta Nabi Muhammad saw untuk menetapkan harga ketika terjadi kenaikan harga di Madinah. Nabi bersabda:

اللَّهُ أَلْقَى أَنْ لَأَرْجُو وَإِنِّي، الرَّازِقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِّرُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ مَالٍ وَلَا فِي بَمَظْلَمَةٍ دَمٍ يَطْلُبُنِي مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَيْسَ

Terjemahnya;

“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, melapangkan dan memberi rezeki. Aku berharap bertemu Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman dalam darah dan harta.”
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

¹³ Al Arif, M. Nur Rianto, and Euis Amalia. *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Prenada Media, 2016.

Hadis ini menunjukkan bahwa pada kondisi pasar yang normal, harga dibiarkan mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Nabi menolak kebijakan penetapan harga karena pasar masih bekerja secara wajar dan tidak ada tindakan manipulatif dari pelaku pasar. Ini merupakan dasar bahwa dalam sistem ekonomi syariah, *market mechanism* tetap menjadi rujukan utama penentuan harga selama tidak terjadi ketidakadilan.

Dalam mekanisme pasar syariah, ditemukan beberapa ketentuan dasar:

- a) Transaksi harus atas dasar kerelaan (*tarāḍin*).

Tidak ada paksaan atau tekanan yang merugikan salah satu pihak.

- b) Tidak boleh ada manipulasi kualitas maupun kuantitas (*tadlis* dan *gharar*).

Pelaku pasar dituntut berlaku jujur sehingga harga mencerminkan nilai barang.

- c) Tidak ada spekulasi berlebihan (*maysir*) atau permainan harga.

- d) Tidak ada penimbunan barang (*ihthikar*).

Jika penimbunan terjadi, maka harga yang muncul bukan lagi harga adil.

Dalam konteks jual beli gabah di Pangkajene Sidrap, mekanisme pasar yang bebas dari manipulasi merupakan kondisi ideal. Namun kenyataannya, harga gabah sering dipengaruhi oleh tengkulak, pengusaha penggilingan, dan fluktuasi pasar yang tidak stabil sehingga petani sering menerima harga jauh di bawah nilai wajar.¹⁴

Larangan Ihtikar dan Dampaknya terhadap Penetapan Harga

Larangan ihtikar merupakan teori penting dalam penetapan harga ekonomi syariah. Ihtikar didefinisikan sebagai praktik menimbun barang, terutama kebutuhan pokok, dengan maksud menciptakan kelangkaan buatan untuk menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Rasulullah saw bersabda:

¹⁴ Saenong, Muh. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

خَاطِئٌ إِلَّا يَحْتَكِرُ لَا

Terjemahnya;

“Siapa yang melakukan ihtikar atas makanan maka ia adalah orang yang berdosa.” (HR. Muslim)

Tujuan larangan ini adalah mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam penetapan harga barang, terutama kebutuhan dasar seperti makanan pokok, termasuk gabah. Ihtikar tidak hanya berupa penimbunan fisik, tetapi juga mencakup tindakan yang membuat produsen (petani) dipaksa menjual dengan harga rendah sementara pedagang atau tengkulak memegang kontrol penuh atas pasar.

Dalam konteks Pangkajene Sidrap, potensi ihtikar dapat muncul ketika:

- Pengumpul gabah menahan pembelian hingga harga turun,
- Pembeli besar memainkan harga pada musim panen raya dengan “harga panen murah”,
- Tengkulak menciptakan persepsi kelangkaan pembeli,
- atau badan usaha tertentu mendominasi pasar gabah.

Jika praktik ihtikar terjadi, maka harga yang terbentuk bukan harga adil dan intervensi pemerintah menjadi wajib menurut syariah.¹⁵

Prinsip Keadilan dalam Keuntungan dan Penetapan Harga

Ekonomi syariah mengakui keuntungan sebagai sesuatu yang sah, tetapi tidak membenarkan keuntungan yang diperoleh melalui kecurangan atau harga yang

¹⁵ Kamal, Fasiha, and Muhammad Ruslan Abdullah. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3.2 (2018): 186-197.

tidak wajar. Islam melarang *ghaban fahisy* yaitu keuntungan yang terlalu tinggi dan merugikan salah satu pihak.

Dalam penetapan harga, prinsip keadilan harus memperhatikan:

- a) Biaya nyata produksi dan distribusi.

Harga harus mencerminkan kerja dan input yang dikeluarkan.

- b) Kualitas barang.

Perbedaan kadar air, kebersihan, dan mutu gabah harus dijelaskan.

- c) Kondisi pasar.

Harga tidak boleh memanfaatkan kondisi darurat atau ketidaktahuan petani.

- d) Keseimbangan untung-rugi.

Petani tidak boleh dirugikan karena ketidakmampuan mengakses pasar.

Dalam pasar gabah di Sidrap, petani sering kali menjual gabah dengan harga rendah karena membutuhkan uang cepat pasca panen, sementara harga di pasar lebih tinggi ketika gabah sudah digiling. Kesenjangan ini dapat dianalisis apakah termasuk ketidakadilan dalam perspektif syariah.

3. Teori Jual Beli

- a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awadah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfaah*) secara permanen.¹⁶ Jual beli merupakan aktifitas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada intinya jual beli adalah proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk

¹⁶ Zainuddin Zainuddin, "Tafsir Al-Qur'an Tentang Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020).

sama-sama mendapatkan manfaat. Kegiatan jual beli terjadi setiap saat tanpa mengenal batas dan waktu. Apalagi kegiatan jual beli mengalami proses percepatan waktu seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dari pandangan para ulama dibawah ini:

1. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (*emas dan perak*) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (*barang*) atau uang.
2. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
3. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan bukan hutang
4. Menurut Hasbiash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.¹⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.¹⁸

¹⁷ Hilma Maudi, Hazki Ziadatur Rizki, and Lina Marlina, "Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2025): 20–26. m

¹⁸ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57.

1. Al-Qur'an:

Dalam Al-Quran, prinsip-prinsip dan pedoman hukum mengenai jual beli ditemukan dalam beberapa ayat. Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹⁹”.

Dalam Tafsir al-misbah, Ayat tersebut memberikan kejelasan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang lain haruslah didasari dengan kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.²⁰

2. Hadits

Adapun dasar hukum jual beli yang berasal dari hadits yang artinya, Telah menceritakan kepada kami (Yazid) telah menceritakan kepada kami (Al Mas'udi) dari (Wa'il Abu Bakr) dari (Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij) dari kakeknya (Rafi' bin Khadij) dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Terjemahnya;

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

²⁰ M Quraish Shihab, '*Tafsir Al-Misbah*', Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002), h. 32.

"Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR.Ahmad).

Berdasarkan Hadits di atas, Rasulullah menjelaskan bahwa usaha terbaik dari bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang secara luas di masyarakat umat Islam.

3. *Ijma*

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis. Secara bahasa, *ijma'* berarti kesepakatan atau konsensus. Sedangkan secara istilah, *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid (ulama yang memiliki kemampuan ijtihad) dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad terhadap suatu hukum syariat. *Ijma'* menjadi dasar penting dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga berfungsi sebagai alat menjaga kesatuan umat dalam memahami ajaran Islam.

Dalam praktiknya, *ijma'* mencerminkan kesepakatan kolektif para ulama yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil syariat. Kesepakatan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan oleh para ahli yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Oleh karena itu, *ijma'* memiliki kedudukan yang kuat karena melibatkan pertimbangan ilmiah dan kehati-hatian dalam menetapkan hukum. Keberadaan *ijma'* juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu merespons perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip dasar syariat.

Landasan *ijma'* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya;

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menjadi dasar bahwa keputusan yang diambil oleh otoritas (ulil amri), termasuk para ulama, memiliki legitimasi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dari sini para ulama memahami pentingnya kesepakatan dalam menentukan hukum, yang kemudian dikenal sebagai *ijma'*.

Selain itu, terdapat pula dalil lain yang menguatkan konsep *ijma'*, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya;

"Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisa: 115)

Ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan kaum mukminin (yang dipahami sebagai kesepakatan umat atau ulama) merupakan sesuatu yang wajib. Oleh karena itu, *ijma'* dipandang sebagai hujjah (dalil) yang mengikat dalam hukum Islam. Menyelisihi *ijma'* dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari kesepakatan umat yang telah didasarkan pada dalil yang kuat.

Dengan demikian, *ijma'* memiliki peranan penting dalam menjaga konsistensi dan kesatuan hukum dalam Islam. Ia menjadi solusi ketika terdapat persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui *ijma'*,

hukum Islam tetap relevan sepanjang masa karena melibatkan pemikiran kolektif para ulama yang kompeten, sekaligus menjaga agar penetapan hukum tetap berada dalam koridor syariat yang benar.

Para ahli Ushul fiqh berpendapat bahwa Ijma adalah kesepakatan atau konsensus para Imam mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian. Para ulama juga sepakat (*ijma*) atas kebolehan akad jual beli. Ijma memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Berdasarkan dalil- dalil tersebut, bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Rukun dan Syarat Jual Beli.²¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan unsur-unsur penting dalam jual beli. Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun jual beli terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), yang menandakan adanya pertukaran barang dengan kesepakatan dan ridha, baik melalui ucapan maupun tindakan. Namun, menurut mayoritas ulama (jumhur ulama), rukun jual beli terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

- 1) *Bai'un* (Penjual) adalah orang atau entitas yang memiliki barang yang akan dijual.
- 2) *Mustari* (Pembeli) adalah individu atau entitas yang berkeinginan untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan membayar sejumlah uang

²¹ H Akhmad Haries, and Maisyarah Rahmi, Ushul Fikih: *Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum* (Bening Media Publishing, 2021), h. 25-27.

kepada penjual.

- 3) *Shigat* (Ijab dan qabul), secara etimologi, ijab memiliki arti "kewajiban atau persetujuan", sedangkan *qabul* berarti "penerimaan". Dalam konteks jual beli, *ijab* merujuk pada ucapan atau tindakan pertama kali yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad, sedangkan *qabul* merujuk pada ucapan atau tindakan yang dilakukan setelahnya. Benda atau barang (*Ma'qud 'Alaih*). Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:

- a) Suci dan bisa disucikan.
- b) Bermanfaat menurut hukum islam.
- c) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- e) Dapat diserahkan.
- f) Milik sendiri.
- g) Tertentu atau dapat diindra

b. Syarat Jual Beli

Syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli yaitu:

- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- 4) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- 5) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir

yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Macam-macam Jual Beli.²²

Fiqh muamalah telah mengelompokkan dan menguraikan macam-macam jual beli, sebagai berikut:

- 1) *Ba''i al mutlaqah*, adalah jual beli di mana jual beli terjadi antara barang atau jasa dengan uang, uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli ini menguasai semua produk-produk lembaga keuangan yang di dasarkan oleh prinsip jual beli.
- 2) *Ba''i al muqayyadah*, adalah jual beli atau pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).
- 3) *Ba''i sarf*, adalah jual beli atau pertukaran jual beli yang terjadi antara mata uang dengan uang asing, seperti rupiah dengan dolar dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal ataupun dalam bentuk giral.
- 4) *Ba''i murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 5) *Ba''i al musawamah*, yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.
- 6) *Ba''i al muwadha''ah*, adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan harga. Penjualan seperti ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 7) *Ba''i as-salam*, adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang sejumlah harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya.

²² Wirdani Putri, 'Jual Beli Besi Yangg Tidak Sesuai Dengan Pesanan Di Panglong X Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang' (Fakultas Ilmu Sosial Uinsu, 2018), h. 31-33.

Sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada waktu yang telah disepakati.

- 8) *Ba'i al istishna*, jual beli ini mirip dengan jual beli salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.²³

Jual beli ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang, berikut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Jual beli bersyarat ialah jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- 5) Jual beli karena dianiaya yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

²³ Afza Lisa, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Ada Atau Tidak Adanya Unsur Gharar)" (UPT. Perpustakaan, 2021). h. 20-21.

- 6) Jual beli *muhaqalah*, adalah salah satu jenis transaksi dalam fiqh muamalah yang berkaitan dengan pertanian, khususnya jual beli hasil tanaman yang masih di ladang atau belum dipanen. Secara umum, muhaqalah didefinisikan sebagai praktik menjual tanaman (seperti padi atau gandum) yang masih di ladang dengan imbalan bahan sejenis yang sudah jelas ukurannya, seperti beras atau gandum yang telah ditakar. Meskipun mungkin tidak jelas, transaksi ini dahulu banyak dilakukan dalam masyarakat agraris sebagai bentuk kemudahan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, adalah transaksi di mana penjual menjual hasil pertanian yang masih muda dan belum layak panen. Penjual menawarkan hasil pertanian yang masih ada di pohon atau di lahan sebelum tampak tanda-tanda kematangan yang jelas. Contohnya adalah menjual buah mangga atau padi yang masih hijau dan belum dipanen dengan harga tertentu kepada pembeli.
- 8) Jual beli *mulamasah* Salah satu jenis transaksi yang dikenal dalam fiqh muamalah adalah jual beli *mulāmasah*, yang berarti jual beli yang dilakukan hanya dengan sentuhan tanpa adanya kejelasan tentang barang yang diperjualbelikan. Dalam praktiknya, ketika pembeli menyentuh suatu barang, sentuhan tersebut dianggap sebagai persetujuan jual beli tanpa memeriksa kondisi, kualitas, atau spesifikasi barang
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar seperti seorang berkata: “lempar kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
- 10) Jual beli *muzabanah* adalah praktik menukar hasil pertanian yang masih ada di pohon atau lahan dengan hasil yang sudah dipanen dan ditakar. Salah satu contohnya adalah menukar buah kurma yang masih ada di pohon dengan kurma kering yang sudah ditimbang, atau menukar

padi yang masih ada di sawah dengan beras yang ukurannya sudah jelas. Masyarakat agraris sering menggunakan praktik ini untuk memudahkan transaksi.

C. Tinjauan Konseptual.

Upaya menghindari kesalahan penafsiran dan interpretasi serta pandangan terkait penelitian ini yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Pembelian Pemerintah dalam Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajene Kab. Sidrap, maka perlu ada pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan aturan yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas* yang mengatur hubungan ekonomi antarindividu atau kelompok sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks perlindungan konsumen, Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*shiddiq*), dan saling ridha (*taradhi*) dalam transaksi. Penipuan atau *gharar* serta unsur-unsur *riba* dilarang dalam sistem ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan.²⁴

Secara teoritis, tujuan hukum ekonomi syariah adalah untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan bebas dari praktik-praktik negatif seperti *riba* (yang menghasilkan bunga), *gharar* (yang menghasilkan ketidakjelasan), dan *maisir* (yang menghasilkan spekulasi atau perjudian). Kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan tidak mengeksploitasi orang lain adalah prinsip utama yang digunakan. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara suka sama suka (*an-taradhin*) dan bebas dari penipuan atau ketidakpastian.

²⁴ Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 66–78.

Hukum ekonomi syariah menekankan betapa pentingnya mengimbangi kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, individu masih dapat melakukan bisnis mereka sendiri, tetapi harus dibatasi oleh prinsip kebaikan umum. Akibatnya, ide-ide seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian penting dari sistem ini karena mereka berfungsi sebagai cara untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat.

Selain itu, hukum ekonomi syariah berubah sesuai dengan zaman. Meskipun berasal dari teks normatif, dapat diterapkan melalui ijtihad para ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk menangani masalah kontemporer seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan berbagai instrumen keuangan modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah fleksibel dan tidak kaku selama tetap berpegang pada prinsip dasar syariah.

Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah dapat digambarkan sebagai sistem hukum yang tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi ekonomi, tetapi juga mengarahkan perilaku ekonomi yang beretika dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Tujuan akhirnya adalah tercapainya falah, atau kesejahteraan dunia dan akhirat, di mana transaksi ekonomi memberikan keadilan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah kebijakan pemerintah untuk menentukan harga minimum atau harga dasar untuk komoditas tertentu, seperti beras dan gabah. Tujuan HPP adalah untuk menjaga stabilitas harga, memberikan kepastian pendapatan bagi petani, dan menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional. HPP memperhitungkan faktor seperti biaya panen, kualitas gabah, dan kondisi pasar lokal, dengan menekankan bahwa petani memperoleh harga yang layak sesuai hak mereka. Harga Pembelian Pemerintah dalam perspektif hukum

ekonomi syariah, mendukung prinsip keadilan dan keseimbangan dalam jual beli karena menjadi acuan minimal bagi transaksi di tingkat petani.²⁵

HPP juga dapat dianggap sebagai alat intervensi pasar yang digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen dan produsen tetap seimbang. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan harga dasar yang harus diikuti oleh pelaku pasar untuk menghindari penurunan harga di bawah batas tertentu. Kebijakan ini sangat penting selama musim panen, ketika pasokan banyak dan harga cenderung turun drastis.

Selain itu, bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional adalah penetapan HPP. Petani akan terdorong untuk terus berproduksi karena adanya kepastian keuntungan, yang secara tidak langsung meningkatkan ketersediaan makanan di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Dalam praktik, HPP biasanya diikuti oleh mekanisme pembelian oleh lembaga pemerintah seperti Bulog, yang bertanggung jawab untuk mengambil hasil produksi petani dengan harga yang telah ditetapkan. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan HPP tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik.

Secara keseluruhan, penetapan Harga Pembelian Pemerintah adalah kebijakan strategis yang memainkan peran penting dalam stabilisasi harga, perlindungan petani, dan penguatan sistem pangan nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

²⁵ Cindy Octavia Febriany, Sri Harini, and Erni Yuningsih, "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras," *Jurnal Muamalah* 7, no. 1 (2021): 33–42.

3. Jual Beli Gabah

Jual beli gabah adalah transaksi di mana gabah ditukar dengan uang atau barang lain untuk mendapatkan keuntungan. Gabah adalah biji padi yang masih kering atau setengah kering sebelum digiling menjadi beras. Transaksi jual beli gabah dilakukan oleh berbagai pelaku, mulai dari petani sebagai penjual, hingga pedagang, tengkulak, atau pemerintah sebagai pembeli. Proses jual beli gabah melibatkan proses penentuan kualitas gabah, negosiasi harga, pembayaran dan penyerahan.

Perspektif fiqh muamalah, seluruh mekanisme ini harus mengikuti prinsip syariah, yaitu keadilan (*al-‘adl*), kepastian transaksi (menghindari *gharar*), bebas dari *riba*, larangan menzalimi orang lain (*dzalim*), dan memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi petani maupun masyarakat luas.²⁶ Oleh karena itu, jual beli gabah menjadi aktivitas ekonomi yang dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam agar setiap pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan yang optimal.

Proses menentukan harga, kualitas, dan kuantitas gabah yang diperjualbelikan biasanya termasuk dalam jual beli gabah. Beberapa faktor, termasuk kualitas gabah (termasuk kadar air, tingkat kebersihan, dan kadar hampa), musim panen, dan kebijakan pemerintah, seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP), biasanya memengaruhi harga gabah. Dalam praktik, perbedaan standar kualitas antara petani dan pembeli sering terjadi, yang dapat memengaruhi kesepakatan harga.

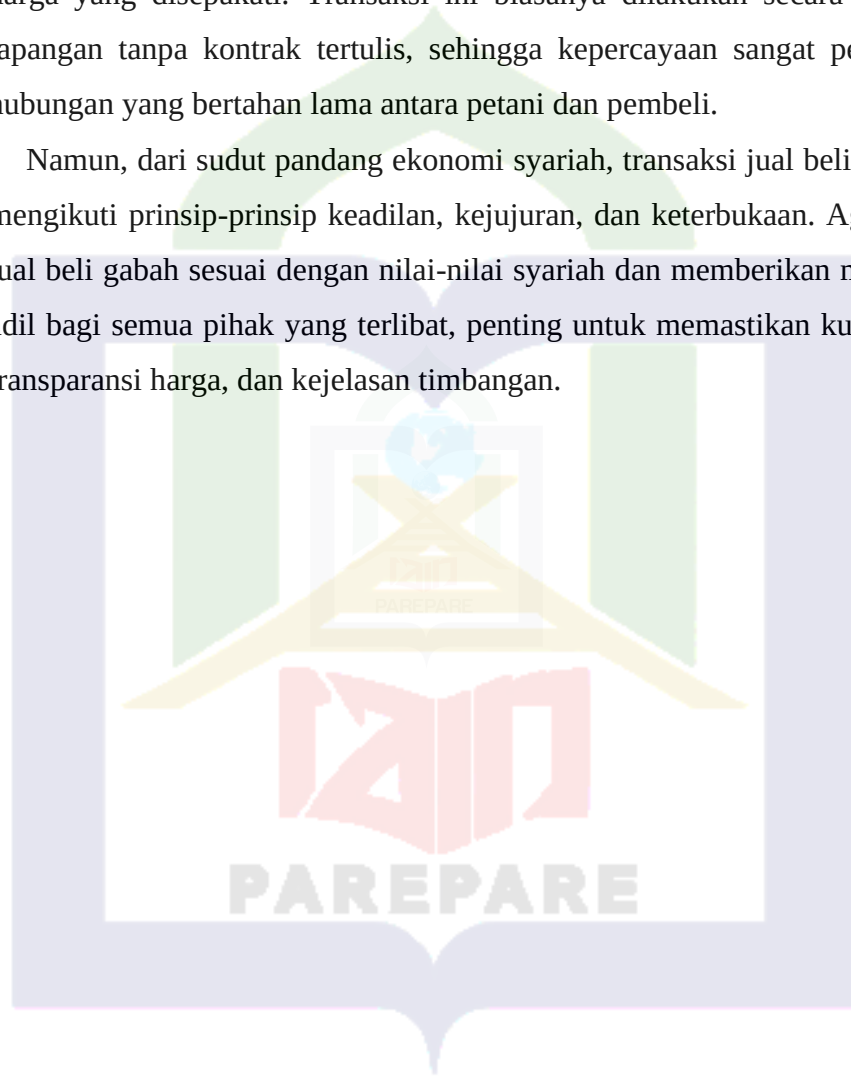
Dalam perspektif ekonomi, jual beli gabah adalah interaksi pasar antara permintaan dan penawaran. Petani berusaha mendapatkan harga terbaik untuk gabah mereka, sementara pembeli berusaha mendapatkan gabah dengan harga yang lebih rendah namun tetap memenuhi standar kualitas tertentu. Interaksi ini

²⁶ D Y Permana, “Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah,” *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 205–16.

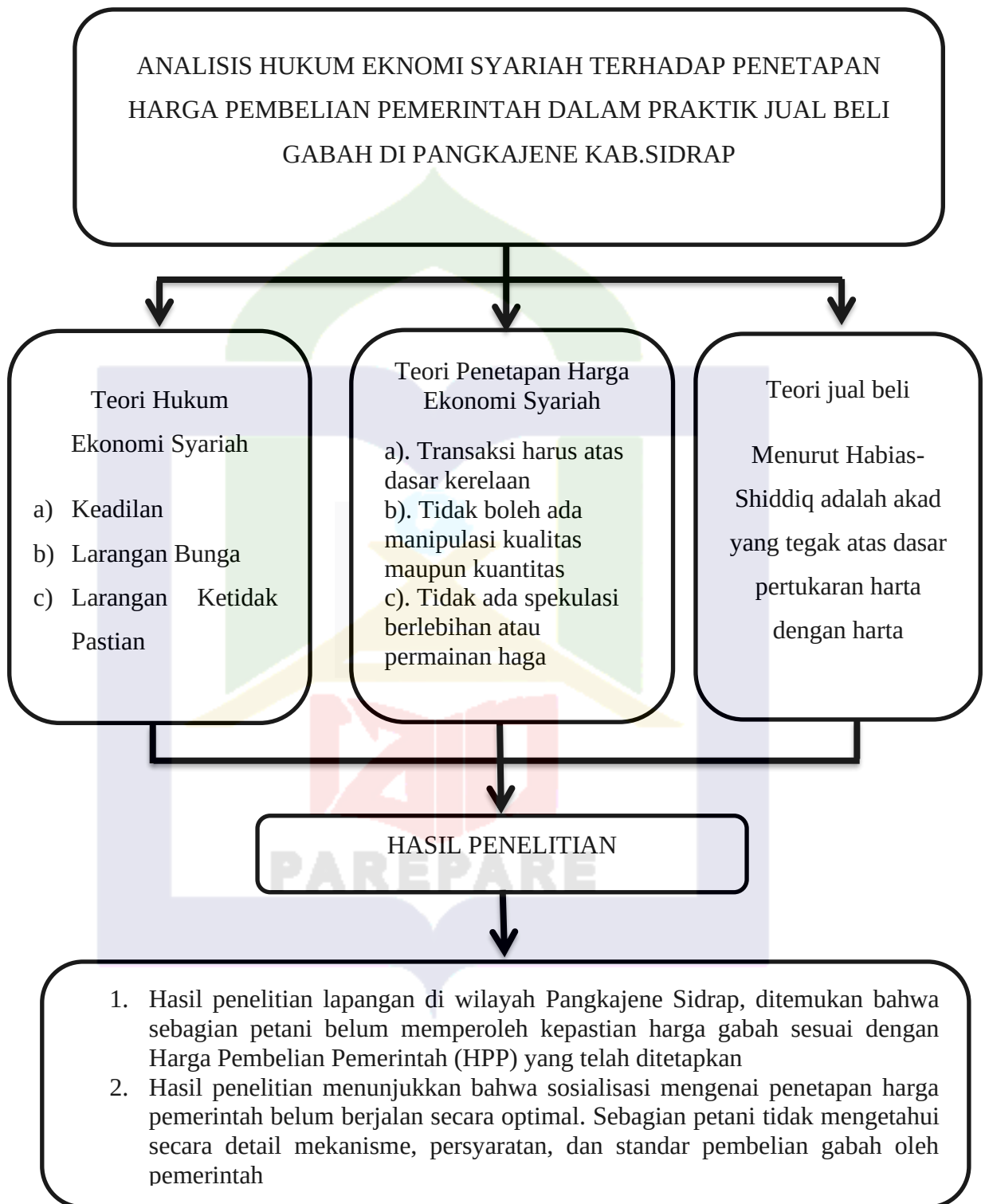
menghasilkan dinamika pasar yang dapat berubah-ubah tergantung pada kebijakan, kondisi produksi, dan distribusi.

Dari sudut pandang hukum, jual beli gabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara para pihak, objek yang jelas, dan harga yang disepakati. Transaksi ini biasanya dilakukan secara langsung di lapangan tanpa kontrak tertulis, sehingga kepercayaan sangat penting untuk hubungan yang bertahan lama antara petani dan pembeli.

Namun, dari sudut pandang ekonomi syariah, transaksi jual beli gabah harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Agar transaksi jual beli gabah sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat, penting untuk memastikan kualitas gabah, transparansi harga, dan kejelasan timbangan.



D. Bagan Kerangka Pikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dan menjadi subjek penelitian kemudian dikumpulkan data-data hasil penelitian sesuai dengan kenyataan yang diamati di lokasi penelitian.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menginvestigasi objek penelitian dengan tujuan menggambarkan serta mengevaluasi permasalahan yang hadir dalam masyarakat. Metode penelitian melibatkan pendekatan normatif dan sosiologis bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena yang diamati, memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi yang ada, dan menyoroti aspek-aspek kritis yang mempengaruhi masyarakat dalam konteksnya²⁷.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Pangkajenne, Kabupaten Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian berkisar sekitar 1-2 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan tuntutan dan spesifikasi dari penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah di Pangkajenne, Kab. Sidrap.

²⁷ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 32-34.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang terdiri dari kata-kata bukan angka, diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini memungkinkan pengumpulan informasi mendalam tentang subjek yang diteliti untuk membantu memahami fenomena yang diamati secara kontekstual dan interpretatif.²⁸.

2. Sumber Data

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi adalah dengan menggunakan sumber data. Sumber data utama penelitian adalah wawancara dengan responden yang menjawab dan menanggapi pertanyaan peneliti. Data diubah menjadi gambaran yang lengkap melalui hasil interaksi. Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yang diambil oleh peneliti secara langsung dari sumbernya melalui partisipasi informan. Sumber primer merupakan sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Data primer ini berasal langsung dari sumbernya tanpa melalui proses perantara, seperti melakukan wawancara mendalam terlebih dahulu pada instansi pemerintah dalam hal ini yaitu karyawan perum Bulog. Dalam kata lain, data ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan sumber langsung di Perum Bulog Pangkajene, Kab.Sidrap.

b. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari dokumentasi dan penelitian kepustakaan, serta pekerjaan penelitian orang lain, dikenal sebagai data sekunder. Jenis data ini biasanya terdapat dalam bentuk buku yang tersedia di perpustakaan dan mencakup berbagai sumber yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung atau memperkuat

²⁸ Asep Mulyana and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Penerbit Widina, 2024), h. 41-42.

argumen penulis, memungkinkan penggalian yang lebih mendalam tentang topik tertentu, dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang suatu masalah.²⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Sukmadinata menemukan beberapa metode pengumpulan data yang relevan, seperti wawancara, angket, observasi, dan studi dokumenter. Di sisi lain, Sugiyono menunjukkan empat pendekatan utama untuk pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan pendekatan gabungan/triangularisasi. Perbedaan penekanan ini dapat menunjukkan perubahan dengan cara penelitian untuk mendapatkan informasi serta memperbaiki proses penelitian secara keseluruhan.³⁰

Dalam studi ini, tiga metode pengumpulan data telah digunakan, yang terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah proses secara langsung mengamati objek di lingkungannya, baik yang sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap perkembangan, dengan fokus pada aktivitas tertentu dalam sebuah studi dengan menggunakan indera. Ini adalah tindakan yang disengaja, terencana, dan berurutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap objek yang diamati. Observasi melibatkan perhatian yang aktif terhadap detail dan perubahan yang terjadi pada suatu objek yang menjadi fokusnya. dalam proses pembelian dan penjualan gabah di lapangan, terutama di penggilingan padi atau gudang Bulog biasanya melalui struktur tentang Proses pembelian, penerapan rafaksi, harga aktual, dan interaksi antara petani dan pembeli adalah semua contoh data untuk menentukan keadaan sebenarnya di lapangan dan membandingkannya dengan peraturan hukum dan prinsip syariah.

²⁹ Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Salim Media Indonesia, 2023), h. 29.

³⁰ Ilhan Manzis, *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dengan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Di Sekolah Dasar* (Universitas Jambi, 2024), h. 37.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana dua orang berbicara, yaitu orang yang diwawancarai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi, pendapat, data, dan keterangan tentang topik tertentu. Wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara wawancara tidak terstruktur lebih fleksibel dan memungkinkan pewawancara untuk menyelidiki dan mempelajari topik apa pun yang muncul selama wawancara.³¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berupa berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari individu atau kelompok. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti tak terbantahkan secara hukum selama wawancara atau observasi. Untuk memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh benar, ini menjadi dasar yang tidak dapat disangkal untuk membela diri dari tuduhan, salah tafsir, atau fitnah.³² Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³³ Keabsahan data juga merupakan perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya muncul pada objek penelitian sehingga dapat dilakukan validitas, yaitu :

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. syakir Media Press, 2021).

³² Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

³³ Fikri, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Cetakan I. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas data terbentuk saat laporan peneliti mencerminkan keadaan aktual objek penelitian. *Kredibilitas* berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian mencerminkan kenyataan yang ada. Ini mencakup teknik seperti *member checking* (kembali mendatangi partisipan setelah analisis data), triangulasi (menggunakan berbagai sumber atau metode untuk memastikan konsistensi data), perpanjangan pengamatan (menghabiskan waktu lebih lama di lapangan untuk memahami konteks dengan lebih baik).

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas proses atau metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi atau keandalan alat ukur atau instrumen untuk mengukur suatu variabel. Hal ini penting untuk penelitian karena membantu menentukan seberapa konsisten alat atau metode yang digunakan untuk mengukur suatu objek tanpa terlalu banyak variabilitas.³⁴

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan pada setiap tahap penelitian, hingga data mencapai titik jenuh. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dengan pendekatan untuk mengolah data agar mudah dipahami dan ditafsirkan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan serta menguji hubungan antara permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Editing merupakan langkah dimana peneliti data melakukan peninjauan kembali terhadap catatan-catatan mereka serta informasi yang telah di kumpulkan.

³⁴ Indra Tjahyadi, '*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*' (CV Saba Jaya Publisher, 2024), h. 33.

- b. Reduksi data, setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan dengan cara memilah data, membuat tema, mengklasifikasikan, memfokuskan, menghilangkan, mengorganisasikan dengan cara tertentu dan memindahkan perubahannya ke dalam satuan analisis, kemudian, memeriksa kembali data dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang telah diteliti. Setelah direduksi, data-data yang relevan dengan tujuan penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran permasalahan penelitian secara utuh.
- c. Penyajian data Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, peneliti menguraikan hasil data mereka dalam bentuk uraian kalimat, grafik, hubungan kategori berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun telah ditarik kesimpulan yang mereduksi data, tidak bersifat permanen tetapi selalu mempunyai kemungkinan penambahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada tahap ini sudah diambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan secara akurat dan realistis. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.³⁵

³⁵ Asep R. Djajanegara, "Teknik Analisis Data (Analisis Kualitatif Pada Hasil Kuesioner) Oleh : Asep R. Djajanegara," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Dakwah*, 2020, 1–11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Praktik Jual Beli Gabah

Penetapan harga pembelian pemerintah di Kabupten Sidrap (HPP) yang ditetapkan terhadap gabah sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan ketersediaan beras nasional dan menjaga harga gabah stabil di tingkat petani. Dalam transaksi jual beli gabah, HPP berfungsi sebagai batas harga minimum yang wajib digunakan oleh lembaga penyangga pemerintah, seperti Bulog, untuk membeli gabah dari petani. Pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk melindungi petani dari perubahan harga pasar yang sering merugikan, terutama selama panen raya, saat pasokan melimpah dan harga turun drastis.

Harga pembelian pemerintah (HPP) berfungsi sebagai harga dasar yang harus digunakan lembaga penyangga pangan seperti Bulog untuk mengambil gabah dari petani. Dengan adanya HPP, petani memiliki keyakinan bahwa harga hasil panen mereka tidak akan lebih rendah dari nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan kebijakan ini dapat menjaga profitabilitas usaha tani dan mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas.

Kebijakan HPP sangat membantu menjaga stabilitas pasokan beras nasional. Pemerintah mendorong keberlanjutan produksi padi dengan memastikan harga gabah tetap berada pada level yang menguntungkan petani. Dengan kepastian harga, petani akan tetap termotivasi untuk menanam dan memproduksi gabah. Pada akhirnya, ini membantu ketahanan pangan nasional, terutama dalam menjaga ketersediaan beras sebagai makanan utama bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah dipangkajene sidrap dari berbagai perspektif. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan ketidakpastian harga gabah

dipangkajene kab. Sidrap, ketidakjelasan standar kualitas gabah sebagai unsur ketidakjelasan, dilanjutkan, keterbatasan akses terhadap lembaga pembelian pemerintah dan dampaknya terhadap gharar. Keterbatasan akses terhadap lembaga pembelian pemerintah dan dampaknya terhadap gharar, serta kesenjangan antara kebijakan harga pemerintah dan realitas praktik jual beli gabah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi riil di lapangan serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah dipangkajene sidrap yang lebih adil dan berkelanjutan.

1. Ketidakpastian Harga Gabah dalam Praktik Jual Beli di Tingkat Petani

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah Pangkajene Sidrap, ditemukan bahwa sebagian petani belum memperoleh kepastian harga gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, harga yang diterima petani sering kali berbeda-beda bergantung pada pembeli, waktu panen, dan kondisi kebutuhan ekonomi petani. Ketidakpastian harga ini menunjukkan adanya unsur gharar karena nilai tukar dalam akad jual beli tidak diketahui secara pasti oleh petani sejak awal transaksi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian sepihak.

Salah satu masalah utama yang sering terjadi di sektor pertanian, khususnya di daerah sentra produksi seperti Kabupaten Sidrap, adalah ketidakpastian harga gabah dalam praktik jual beli di tingkat petani. Jumlah produksi, fluktuasi pasar, kondisi cuaca, dan peran tengkulak dalam rantai distribusi adalah beberapa faktor yang memengaruhi harga gabah yang tidak stabil. Misalnya, saat panen raya, pasokan gabah yang melimpah seringkali menyebabkan harga turun drastis, membuat petani tidak memperoleh keuntungan yang sebanding dengan biaya produksi.

Selain faktor fluktuasi pasar dan lemahnya posisi tawar petani, ketidakpastian harga gabah juga dipengaruhi oleh sistem distribusi dan rantai pemasaran yang panjang. Keberadaan perantara yang berlapis-lapis menyebabkan harga yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan harga di tingkat konsumen akhir. Dalam kondisi tertentu, petani bahkan tidak mengetahui standar kualitas yang digunakan sebagai dasar penentuan harga, sehingga terjadi perbedaan penilaian mutu gabah antara petani dan

pembeli. Hal ini menambah ketidakjelasan dalam transaksi, karena petani tidak memiliki acuan yang pasti mengenai harga yang seharusnya diterima sesuai dengan kualitas gabah yang dihasilkan.

Selain itu, pasar gabah di tingkat petani cenderung bersifat oligopsoni, dengan hanya sedikit pembeli besar seperti penggilingan padi atau tengkulak yang menguasai pasar. Karena mereka tidak memiliki banyak opsi untuk menjual hasil panen mereka, petani berada pada posisi yang lemah dalam kondisi ini. Keterbatasan akses modal membuat ketergantungan ini semakin parah; petani sering tergantung pada sistem ijon atau pinjaman dari tengkulak sebelum panen. Akibatnya, harga jual gabah sejak awal ditetapkan dengan nilai yang lebih rendah dari harga pasar saat panen, yang sangat merugikan petani. Selain itu, pasar gabah di tingkat petani cenderung bersifat oligopsoni, dengan hanya beberapa pembeli besar seperti penggilingan padi atau tengkulak yang menguasai pasar.

Dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), pemerintah sebenarnya berusaha untuk mengurangi ketidakpastian harga dan melindungi petani dari praktik perdagangan yang tidak menguntungkan. Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah infrastruktur yang terbatas, kurangnya lembaga penyerapan lokal seperti Bulog, dan prosedur yang kurang mudah diakses oleh petani. Akibatnya, HPP tidak selalu menjadi referensi untuk transaksi di lapangan, dan harga tetap ditetapkan oleh mekanisme pasar yang tidak adil.

2. Ketidakjelasan Standar Kualitas Gabah

Hasil wawancara dengan petani menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penentuan kualitas gabah yang dijadikan dasar pemotongan harga. Petani pada umumnya tidak memperoleh penjelasan rinci mengenai standar kadar air, mutu gabah, maupun alasan pengurangan harga yang dilakukan oleh pembeli. Kondisi ini menyebabkan objek akad tidak diketahui secara jelas oleh salah satu pihak, yang menurut hukum ekonomi syariah termasuk dalam kategori gharar karena menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan.

Kualitas gabah seringkali ditentukan secara sepihak oleh pembeli, seperti tengkulak atau pedagang perantara, dalam praktik di lapangan. Sebagai penjual, petani biasanya tidak memiliki alat ukur atau pengetahuan teknis yang cukup untuk menilai kualitas gabah secara objektif. Akibatnya, kualitas gabah yang sebenarnya seringkali tidak diwakili oleh harga yang ditentukan. Kondisi ini memungkinkan manipulasi kualitas yang merugikan petani dan menyebabkan ketimpangan dalam transaksi.

Ketidakjelasan standar kualitas gabah juga merupakan salah satu jenis gharar yang signifikan. Petani seringkali tidak diberi tahu secara menyeluruh tentang kualitas fisik, kebersihan, dan tingkat air gabah. Akibatnya, petani tidak selalu dapat memahami atau memverifikasi potongan harga yang dilakukan oleh pembeli, yang menimbulkan kesan transaksi tidak adil.

Ketidakjelasan standar kualitas gabah dalam praktik jual beli merupakan salah satu bentuk gharar, karena objek transaksi tidak dijelaskan secara pasti dan dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli. Di tingkat petani, penentuan kualitas gabah sering kali dilakukan secara sepihak oleh pembeli dengan kriteria yang tidak disampaikan secara transparan sejak awal akad, seperti kadar air, tingkat kebersihan, atau persentase gabah hampa. Akibatnya, harga gabah baru ditentukan setelah dilakukan penilaian sepihak tersebut, sehingga petani tidak memiliki kepastian mengenai nilai jual gabah yang dihasilkan. Kondisi ini menyebabkan adanya unsur ketidakpastian dalam objek akad, yang bertentangan dengan prinsip kejelasan (ta'ayyun) dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam praktik di lapangan, pembeli, seperti tengkulak atau pedagang perantara, seringkali menilai kualitas gabah secara subjektif. Seringkali, parameter penting seperti kadar air, tingkat kebersihan, butir hampa, dan tingkat kerusakan tidak diukur dengan alat standar, tetapi hanya berdasarkan perkiraan atau pengalaman pembeli. Akibatnya, petani tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan protes atau bernegosiasi harga karena harga yang ditetapkan tidak selalu mencerminkan kualitas gabah yang sebenarnya.

Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat petani. Sebagian besar petani tidak memiliki alat pengukur kadar air atau fasilitas pascapanen yang memadai untuk menjaga kualitas gabah sesuai standar yang diharapkan. Di sisi lain, akses terhadap informasi mengenai standar kualitas yang ditetapkan pemerintah juga masih terbatas. Akibatnya, petani tidak memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan harga jual berdasarkan kualitas yang sebenarnya, sehingga mereka cenderung menerima penilaian dari pembeli tanpa adanya proses negosiasi yang seimbang.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan standar kualitas gabah berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, khususnya petani sebagai penjual. Unsur gharar muncul ketika akad jual beli dilaksanakan tanpa kejelasan mengenai mutu barang dan konsekuensi harga yang akan diterima. Hal ini membuka peluang terjadinya perselisihan dan praktik eksploitasi, karena pembeli dapat menurunkan harga dengan alasan kualitas yang tidak memenuhi standar tertentu. Oleh karena itu, kejelasan standar kualitas gabah sejak awal akad menjadi syarat penting untuk menghindari gharar, menjamin keadilan dalam transaksi, serta mewujudkan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, ketidakjelasan mengenai standar kualitas gabah sebagai bagian dari gharar menunjukkan bahwa sistem transaksi di tingkat petani harus diperbaiki. Dibutuhkan standar kualitas yang jelas, alat ukur yang transparan, dan instruksi petani tentang cara menilai kualitas gabah. Ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi dan memastikan bahwa praktik jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi.

3. Keterbatasan Akses terhadap Lembaga Pembelian Pemerintah

Penelitian lapangan juga menemukan bahwa keterbatasan akses petani terhadap lembaga pembelian resmi pemerintah mendorong petani menjual gabah kepada tengkulak. Faktor jarak, keterbatasan sarana transportasi, serta prosedur

administratif menjadi alasan utama petani tidak memanfaatkan skema pembelian pemerintah. Akibatnya, transaksi jual beli sering dilakukan dalam kondisi terpaksa, dengan harga di bawah HPP, yang mencerminkan lemahnya posisi tawar petani dan memperkuat unsur gharar dalam praktik jual beli gabah.

Keterbatasan akses terhadap lembaga pembelian pemerintah merupakan persoalan mendasar yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi petani, tetapi juga berimplikasi pada kualitas dan keabsahan transaksi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Secara ideal, lembaga pembelian pemerintah seperti Bulog hadir sebagai instrumen stabilisasi harga dan pelindung petani melalui mekanisme pembelian gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap lembaga ini masih sangat terbatas, baik dari segi jangkauan geografis, kapasitas serapan, maupun kemudahan prosedur.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan unsur ketidakjelasan dalam praktik jual beli gabah adalah keterbatasan petani terhadap lembaga pembelian pemerintah. Secara ideal, lembaga seperti Perum Bulog didirikan dengan tujuan untuk mengambil gabah petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun, dalam kenyataannya, tidak semua petani memiliki kesempatan yang sama untuk menjual hasil panennya kepada lembaga tersebut. Akibatnya, harga dan pembeli menjadi tidak pasti.

Dalam perspektif ekonomi Islam, yang berarti adanya unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi, terjadi ketika informasi yang dimiliki oleh para pihak tidak seimbang atau ketika objek transaksi tidak diketahui secara jelas dari segi kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahannya. Dalam situasi ini, gharar menjadi salah satu larangan muamalah yang paling penting karena berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Keterbatasan akses petani terhadap lembaga pembelian pemerintah merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya unsur ketidakjelasan harga dalam praktik jual beli gabah. Secara normatif, keberadaan lembaga pembelian pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian harga dan perlindungan bagi petani

melalui mekanisme harga pembelian yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua petani dapat mengakses lembaga tersebut karena kendala geografis, prosedur administrasi yang rumit, keterbatasan kuota penyerapan, serta kurangnya informasi mengenai mekanisme penjualan. Akibatnya, petani lebih banyak bergantung pada tengkulak atau pembeli swasta yang menetapkan harga secara fluktuatif dan tidak pasti.

Kondisi keterbatasan akses tersebut berdampak langsung pada ketidakpastian harga dan kejelasan akad jual beli gabah. Petani yang tidak memiliki alternatif pembeli dengan harga yang jelas terpaksa menerima transaksi dengan sistem taksiran atau penentuan harga di kemudian hari. Situasi ini mengandung unsur gharar karena harga sebagai salah satu rukun akad tidak ditentukan secara tegas sejak awal. Selain itu, petani sering kali tidak mengetahui apakah harga yang diterima telah sesuai dengan standar harga pembelian pemerintah atau justru berada jauh di bawahnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kerugian dalam transaksi.

Akibat dari keterbatasan ini, petani sering bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara untuk menjual gabah mereka. Dalam kebanyakan kasus, tengkulak menawarkan transaksi yang mudah, seperti pembayaran langsung di tempat dan tanpa persyaratan yang rumit. Namun, kemudahan ini seringkali diikuti dengan penilaian kualitas yang tidak transparan dan harga yang lebih rendah dari HPP. Petani berada dalam posisi tawar yang lemah dalam situasi ini dan tidak memiliki opsi yang lebih menguntungkan, jadi mereka harus menerima apa yang ada.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga pembelian pemerintah dapat melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam muamalah. Ketidakjelasan harga muncul akibat adanya ketimpangan informasi dan posisi tawar antara petani dan pembeli, yang menyebabkan akad tidak berjalan secara transparan dan seimbang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperluas akses petani terhadap lembaga pembelian pemerintah, baik melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, maupun penguatan infrastruktur penyerapan gabah.

4. Minimnya Sosialisasi Kebijakan Harga Pemerintah dan Ketidakpastian Transaksi

Berdasarkan implementasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai penetapan harga pemerintah belum berjalan secara optimal. Sebagian petani tidak mengetahui secara detail mekanisme, persyaratan, dan standar pembelian gabah oleh pemerintah. Kurangnya informasi ini menyebabkan petani tidak memiliki dasar yang kuat dalam menentukan pilihan pembeli dan harga, sehingga transaksi berlangsung dalam kondisi ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan kejelasan dalam hukum ekonomi syariah.

Salah satu masalah yang sangat penting adalah kurangnya sosialisasi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah karena berdampak langsung pada penciptaan ketidakpastian transaksi di tingkat petani. Pada dasarnya, kebijakan HPP dimaksudkan untuk membantu petani dan menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan tidak dapat diterapkan secara efektif di lapangan tanpa sosialisasi yang luas dan efektif. Akibatnya, banyak petani tidak tahu tentang keberadaan HPP, tujuan, dan mekanismenya dalam transaksi jual beli gabah.

Dari perspektif praktik di lapangan, petani tidak tahu tentang HPP sehingga mereka tidak memiliki acuan harga yang jelas saat melakukan transaksi. Petani biasanya menerima harga yang ditawarkan oleh tengkulak atau pedagang perantara tanpa melakukan negosiasi apa pun. Hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi petani yang selalu mendesak, yang membuat mereka lebih memprioritaskan kecepatan transaksi daripada kesesuaian harga. Dalam keadaan seperti ini, transaksi menjadi tidak transparan dan bergantung pada keinginan pembeli.

Selain itu, kurangnya sosialisasi membuat petani tidak tahu bagaimana menjual barang kepada pemerintah. Banyak petani tidak memahami prosedur teknis, persyaratan kualitas, dan jalur distribusi yang harus ditempuh untuk menjual gabah sesuai HPP. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya memberikan perlindungan justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Petani masih bergantung pada sistem perdagangan

konvensional yang tidak memiliki peraturan jelas, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya ketidakpastian dan ketidakadilan.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpastian dalam praktik jual beli gabah di tingkat petani adalah kurangnya sosialisasi kebijakan harga pemerintah, terutama yang berkaitan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tidak sedikit petani yang tidak memahami besaran HPP, bagaimana itu diterapkan, dan hak mereka untuk menjual gabah sesuai dengan harga tersebut. Namun, kenyataannya adalah bahwa kebijakan HPP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan harga minimum kepada petani agar mereka tidak dirugikan oleh fluktuasi pasar. Tidak adanya pemahaman ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya melindungi tidak digunakan dengan baik.

Akibat dari minimnya sosialisasi ini, petani cenderung bergantung pada informasi yang diperoleh dari tengkulak atau pihak perantara. Sayangnya, informasi yang diberikan tidak selalu akurat dan seringkali bersifat sepihak, sehingga merugikan petani dalam proses penentuan harga. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi, baik dari segi harga maupun mekanisme jual beli, karena petani tidak memiliki dasar informasi yang kuat untuk melakukan negosiasi secara adil.

Selain itu, minimnya sosialisasi juga berimplikasi pada lemahnya posisi tawar petani dalam struktur pasar. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang kebijakan harga yang berlaku, petani tidak memiliki dasar untuk menolak harga yang tidak sesuai dengan HPP. Hal ini memperkuat dominasi tengkulak dalam menentukan harga pasar dan memperlebar kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.

Ketidakjelasan harga, ketidakpastian kualitas produk, dan ketidakjelasan proses transaksi adalah beberapa contoh gharar dalam ekonomi. Posisi tawar menjadi tidak seimbang ketika salah satu pihak kekurangan informasi, yang memungkinkan eksploitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, yang menekankan kesetaraan dalam setiap perjanjian.

Minimnya sosialisasi kebijakan harga pemerintah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi jual beli gabah di tingkat

petani. Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai acuan resmi, informasi mengenai besaran harga, mekanisme pembelian, serta kriteria kualitas gabah sering kali tidak tersampaikan secara merata kepada petani. Kondisi ini menyebabkan sebagian petani tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan posisi mereka dalam proses transaksi, sehingga harga yang diterima kerap berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketidakjelasan informasi tersebut berdampak langsung pada praktik transaksi di lapangan. Petani cenderung bergantung pada informasi sepihak dari tengkulak atau pembeli gabah, yang dalam banyak kasus menentukan harga secara sepihak tanpa merujuk pada kebijakan pemerintah. Akibatnya, proses tawar-menawar tidak berlangsung secara seimbang dan transparan, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai harga akhir yang akan diterima petani. Situasi ini berpotensi menciptakan unsur ketidakadilan dalam transaksi karena salah satu pihak memiliki informasi yang lebih dominan dibandingkan pihak lainnya.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, minimnya sosialisasi kebijakan harga pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyebab munculnya ketidakpastian dalam akad jual beli gabah. Ketika informasi mengenai harga, kualitas, dan mekanisme pembelian tidak diketahui secara jelas sejak awal akad, maka transaksi tersebut berpotensi melanggar prinsip kejelasan (*al-wudhuh*) dan keadilan (*al-'adl*). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan harga secara berkelanjutan, agar transaksi jual beli gabah dapat berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam kasus jual beli gabah, Petani seringkali baru mengetahui harga setelah proses penimbangan selesai, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan atau menolak harga tersebut. Kondisi ini menunjukkan ketidakpastian, yang merugikan petani karena posisi tawar mereka yang lebih lemah.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik yang mengandung gharar harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat bagi

kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan menjadi syarat utama dalam setiap akad jual beli.

Lebih lanjut, ketidakpastian harga tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara luas. Ketidakpastian dalam transaksi dapat mengurangi kepercayaan antara pelaku ekonomi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menciptakan sistem pasar yang tidak efisien dan tidak berkeadilan.

Dengan demikian, prinsip ketidakpastian atau ketidakadilan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kejelasan, kejujuran, dan keseimbangan informasi dalam setiap transaksi. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan unsur ketidakpastian dalam praktik jual beli gabah menunjukkan perlunya perbaikan sistem agar transaksi yang terjadi dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

5. Kesenjangan antara Kebijakan Harga Pemerintah dan Realitas Praktik Jual Beli Gabah

Kesenjangan antara kebijakan harga pemerintah dan realitas praktik jual beli gabah merupakan persoalan yang kerap ditemukan di tingkat petani. Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai instrumen untuk melindungi petani dari fluktuasi harga pasar dan praktik perdagangan yang merugikan. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak selalu berjalan efektif karena berbagai kendala struktural dan teknis di lapangan. Akibatnya, harga yang diterima petani sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa lembaga penyangga pemerintah, seperti Perum Bulog, tidak memiliki kemampuan untuk menyerap gabah petani secara menyeluruh. Tidak semua petani dapat menjual gabahnya sesuai dengan HPP karena kendala seperti kapasitas penyerapan yang terbatas, distribusi gudang yang tidak merata, dan masalah teknis lainnya. Akibatnya,

petani lebih suka menjualnya kepada tengkulak, yang menawarkan kemudahan transaksi meskipun dengan harga yang lebih rendah.

Hubungan antara petani dan tengkulak sangat memengaruhi praktik jual beli gabah di lapangan. Sebelum masa panen, banyak petani yang terikat dalam utang-piutang atau sistem ijon, yang mengharuskan mereka menjual hasil panennya kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Situasi ini menyebabkan distorsi pada mekanisme harga yang seharusnya mengikuti kebijakan pemerintah; namun, relasi sosial-ekonomi yang tidak seimbang mengendalikan harga.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kesenjangan antara kebijakan harga pemerintah dan praktik jual beli gabah berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian dan ketidakadilan dalam akad. Ketidakpastian harga serta ketidaksesuaian antara ketentuan resmi dan realisasi transaksi dapat mengaburkan kejelasan akad bagi pihak penjual. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pembelian, dan pelaku pasar untuk memastikan implementasi kebijakan harga berjalan secara konsisten, sehingga tujuan perlindungan petani dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dapat terwujud secara optimal.

Temuan penelitian lapangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun penetapan harga pemerintah secara normatif bertujuan untuk melindungi petani, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan akses pembelian gabah oleh pemerintah, serta transparansi informasi agar praktik jual beli gabah dapat diminimalkan dan tujuan keadilan serta kemaslahatan dapat tercapai.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik penetapan harga terhadap harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah di Pangkajene sidrap, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa petani, tengkulak dan pemerintah di desa tersebut.

Menurut salah satu petani bapak Onding pada saat wawancara tanggal 2 januari 2026 mengungkapkan bahwa :

“Itu biasa okkoe dik kampongngge okkoe Sidrap, mekanismenya itu penentuan harga umum biasanya tidak ditetapkan secara pasti sejak awal. Harga gabah biasanya itu langsung ditentukan dari pembeli dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kadar air gabah, kondisi fisik gabah, waktu panen, serta kondisi pasar pada saat transaksi. Petani umumnya hanya mengetahui kisaran harga berdasarkan informasi dari sesama petani atau pembeli sebelumnya, bukan biasa dari patokan resminya HPP”.³⁶

Oleh karena itu, Berdasarkan praktik jual beli gabah di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penentuan harga belum sepenuhnya mencerminkan kepastian dan transparansi dalam transaksi. Harga gabah yang tidak ditetapkan sejak awal serta dominasi pembeli dalam menentukan harga menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara petani dan pembeli. Penentuan harga yang baru diinformasikan setelah proses penimbangan dan penilaian kualitas menyebabkan petani berada pada posisi yang pasif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam akad jual beli.

Selain itu, tidak dijadikannya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai acuan utama dalam transaksi memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya efektif di tingkat praktik. Ketergantungan petani pada informasi dari sesama petani atau pengalaman transaksi sebelumnya menunjukkan lemahnya akses terhadap informasi harga yang resmi dan transparan. Kondisi ini berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, karena harga dan standar kualitas tidak disepakati secara jelas di awal akad, sehingga dapat merugikan salah satu pihak, khususnya petani di Pangkajene Kab. Sidrap.

Sedangkan menurut Bapak la Bangko’ yang merupakan pembeli atau tengkulak yang berasal dari empagae mengatakan bahwa:

“Yako pole iyya rekeng dik, idi rekeng okkoe tenia makkada melo iparogi rekeng paggalungnge, akan tetapi kita ambil dasar saja yang ada pada kondisi nyata di

³⁶ Bapak Onding, Petani “Keterangan Wawancara” (2 Januari 2026)

lapangan, Ero harga dik dipengaruhi oleh kadar air, kualitasna gabae, pattaksiee (biaya angkut), serta harga pasar yang sedang berlaku saat itu. Kami juga menanggung risiko jika gabah yang dibeli ternyata berkualitas rendah atau harga pasar tiba-tiba turun. Oleh karena itu, itupi baru bisa dipastikan harga yako purani leimbang gabae baru diperiksa kualitasnya juga secara langsung”.³⁷

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembeli atau tengkulak di Kab.Sidrap menetapkan harga gabah dengan mempertimbangkan beberapa faktor teknis serta kondisi pasar yang selalu berubah. Penentuan harga tidak dilakukan secara sepihak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi berdasarkan kualitas gabah, kadar air, biaya operasional, dan fluktuasi harga pasar. Dan juga tengkulak mengambil risiko kerugian jika kualitas gabah tidak sesuai harapan atau terjadi penurunan harga setelah pembelian dilakukan.

Selain itu, mekanisme penetapan harga baru dipastikan setelah proses penimbangan dan pemeriksaan kualitas, yang menunjukkan bahwa kepastian harga benar-benar bergantung pada hasil evaluasi fisik gabah. Hal ini mencerminkan adanya pertimbangan yang rasional dalam praktik perdagangan, meskipun tetap menimbulkan konsekuensi berupa ketidakpastian harga pada awal transaksi. Oleh karena itu, meskipun alasan tengkulak didasarkan pada faktor objektif dan risiko usaha, praktik tersebut tetap memiliki potensi untuk menimbulkan masalah.

Adapun pernyataan dari salah satu petani di Pangkajene Sidrap yang bernama pak Abbas mengatakan bahwa:

“Sebenarnya secara pribadi saya berpandangan bahwa baik buruknya kualitas gabah itulah yang menjadi sebuah keuntungan atau kerugian sebagai pembeli atau tengkulak karna itu memang resiko sebagai pembeli, sementara pemerintah telah menetapkan harga pembelian (HPP) dengan memberikan rincian yang jelas, supaya tidak terjadi perselisihan dan samasama merasa puas, maksud saya, kalau memang kualitas gabah itu buruk maka belilah dengan harga HPP agar petani juga bisa mendapatkan keuntungan dan merasakan keadilan terhadap ekonomi, dan jika kualitas gabahnya bagus, maka belilah dengan harga

³⁷ Bapak La Bangko', Tengkulak “Keterangan Wawancara” (2 Januari 2026)

diatas HPP dikarenakan kita melihat dari sisi keuntungan tengkulak itu tidak sedikit, apalagi Sidrap itu penghasil beras terbanyak dan telah tersebar berasnya keseluruh Indonesia, apalagi kita ini petani susah untuk mengetahui secara detail kualitas gabah kami karna alatnya yang tidak ada,kami hanya melihat banyaknya hasil panen kami”.³⁸

Pernyataan dari seorang petani di Sidrap membuktikan bahwa kemungkinan besar banyak tengkulak yang memberikan harga dibawah HPP sehingga petani merasa dirugikan apalagi tidak ada kesepakatan harga sebelum gabah ditimbang, maka dari itu pernyataan merupakan bahwa ketidakjelasan yang mengandung Gharar banyak terjadi di Kab.Sidrap.

Dalam praktik jual beli gabah petani, harga gabah biasanya diketahui oleh petani baru setelah gabah ditimbang dan dinilai kualitasnya oleh pembeli, sehingga posisi tawar petani menurun. Karena informasi tidak sepenuhnya transparan, kemungkinan besar gharar bisa meningkat jika ada ketidakjelasan mengenai standar kualitas, potongan harga, dan waktu pembayaran. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kejelasan (bayān) dan kerelaan kedua belah pihak (tarādī), yang merupakan syarat sahnya akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

Ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah atau merugikan pihak lain. Dalam harga pembelian gabah, apabila harga ditetapkan secara sepihak tanpa transparansi dan menyebabkan petani menerima harga di bawah standar yang wajar atau di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), praktik ini dapat dikategorikan sebagai praktik yang mendekati kebatilan karena mengandung ketidakjelasan dan ketidakadilan serta merugikan salah satu pihak

Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah pada dasarnya merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani. Pemerintah melalui kebijakan ini menetapkan standar harga

³⁸ Bapak Abbas, Petani “Keterangan Wawancara” (2 Januari 2026)

minimal yang seharusnya diterima oleh petani agar tidak mengalami kerugian akibat fluktuasi pasar. Secara normatif, kebijakan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi, termasuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan adanya kejelasan, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi. Namun, dalam praktik di lapangan, seringkali ditemukan adanya kesenjangan antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang benar-benar diterima oleh petani.

Kesenjangan ini umumnya terjadi karena berbagai faktor, baik struktural maupun teknis. Salah satu faktor utama adalah dominasi tengkulak dalam rantai distribusi gabah. Petani yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga pembelian pemerintah seperti Bulog, terpaksa menjual gabahnya kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah. Dalam kondisi ini, posisi tawar petani menjadi lemah, sehingga mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menerima harga yang ditawarkan, meskipun berada di bawah HPP.

Selain itu, ketidaksesuaian antara standar kualitas gabah yang ditetapkan pemerintah dengan praktik di lapangan juga menjadi penyebab kesenjangan harga. Dalam kebijakan HPP, terdapat kriteria tertentu seperti kadar air dan kualitas fisik gabah yang harus dipenuhi. Namun, dalam praktiknya, penilaian kualitas ini seringkali tidak dilakukan secara transparan. Tengkulak atau pembeli dapat secara sepihak menentukan kualitas gabah dan memberikan potongan harga yang tidak selalu dapat diverifikasi oleh petani. Hal ini menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi, karena petani tidak mengetahui secara pasti bagaimana harga akhir ditentukan.

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik juga diperparah oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap implementasi HPP di lapangan. Meskipun kebijakan telah ditetapkan secara nasional, namun pengawasan di tingkat daerah seringkali belum optimal. Hal ini membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pembelian gabah di bawah harga yang telah

ditetapkan. Dalam konteks ini, peran pemerintah seharusnya tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan benar-benar diterapkan secara adil.

Di sisi lain, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur juga menjadi faktor penghambat. Banyak petani yang tidak memiliki akses terhadap sarana penyimpanan atau pengeringan gabah yang memadai. Akibatnya, mereka terpaksa menjual gabah segera setelah panen, meskipun harga sedang rendah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh tengkulak untuk membeli gabah dengan harga yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga saja tidak cukup tanpa didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Kesenjangan antara kebijakan HPP dan praktik di lapangan juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Petani seringkali tidak memiliki informasi yang cukup mengenai harga pasar maupun standar kualitas yang digunakan. Sementara itu, pembeli memiliki informasi yang lebih lengkap dan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam perspektif syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi (*al-bayan*) yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi dalam transaksi.

Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan juga mempengaruhi praktik jual beli gabah. Di beberapa daerah, hubungan antara petani dan tengkulak sudah berlangsung lama dan bersifat informal. Meskipun hubungan ini memberikan kemudahan dalam hal akses pasar, namun seringkali merugikan petani karena harga yang ditawarkan tidak selalu sesuai dengan standar pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan saja tidak cukup tanpa diikuti dengan perubahan pola hubungan ekonomi di tingkat lokal.

Dari sisi hukum ekonomi syariah, kesenjangan ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Kebijakan HPP seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi hak ekonomi

petani, namun jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka tujuan tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara kebijakan harga pemerintah dan realitas praktik jual beli gabah merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari struktur pasar, akses informasi, hingga pengawasan dan infrastruktur. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini mengandung unsur gharar dan ketidakadilan yang harus dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku pasar untuk menciptakan sistem perdagangan gabah yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah

Kesenjangan antara kebijakan harga pemerintah dan realitas praktik jual beli gabah menunjukkan bahwa implementasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara normatif, kebijakan ini dirancang untuk melindungi petani dari fluktuasi harga dan memastikan adanya standar harga minimum yang adil. Namun, dalam praktiknya, banyak petani masih menerima harga di bawah HPP akibat keterbatasan akses terhadap lembaga pembelian resmi, dominasi tengkulak, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi.

Selain itu, ketidakjelasan dalam penentuan kualitas gabah, seperti kadar air dan standar mutu, turut memperparah kesenjangan tersebut. Penilaian yang tidak transparan seringkali menyebabkan adanya potongan harga yang tidak dapat diverifikasi oleh petani, sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian dalam transaksi. Kondisi ini diperkuat oleh kurangnya pengawasan pemerintah serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas penyimpanan dan pengeringan gabah, yang membuat petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga yang tidak optimal.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kesenjangan ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam transaksi. Praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakjujuran, dan ketidakseimbangan informasi bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang melarang pengambilan keuntungan secara batil. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui penguatan pengawasan, peningkatan akses petani terhadap lembaga resmi, maupun perbaikan sistem distribusi, agar kebijakan harga pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajenne, Kab. Sidrap.

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah dianalisis secara lebih luas dalam perspektif Ekonomi Syariah sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen (petani), konsumen, dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam prinsip dasar ekonomi Islam, harga pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme pasar yang berjalan secara alami berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Hal ini didasarkan pada semangat kebebasan bertransaksi selama tidak terdapat distorsi. Namun demikian, ketika pasar tidak berjalan secara adil misalnya karena adanya praktik monopoli, penimbunan (ihtikar), asimetri informasi, atau tekanan harga oleh tengkulak maka negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi demi menegakkan keadilan.

Secara keseluruhan, penetapan HPP dalam jual beli gabah dapat dinilai sesuai dengan hukum ekonomi syariah selama memenuhi tujuan utama syariah, yaitu menciptakan keadilan, menghindari ketidakjelasan (*Gharar*), memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Kebijakan ini bahkan dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan distributif dalam sektor pertanian. Namun, agar tetap berada dalam koridor syariah, HPP harus diterapkan secara proporsional,

transparan, dan adaptif terhadap kondisi pasar, serta didukung oleh pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan distorsi baru yang justru merugikan pihak yang seharusnya dilindungi.

1. Konsep harga dalam hukum ekonomi syariah

Konsep harga dalam ekonomi syariah adalah penentuan nilai suatu barang atau jasa yang didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, harga pada dasarnya terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang jujur dan transparan tanpa monopoli, penipuan, atau praktik negatif lainnya. Selain itu, harga dalam ekonomi syariah tidak boleh mengandung unsur riba, eksploitasi, atau gharar. Larangan terhadap praktik yang mengandung unsur gharar sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."³⁹

Ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah atau merugikan pihak lain. Dalam harga pembelian gabah, apabila harga ditetapkan secara sepihak tanpa transparansi dan menyebabkan petani menerima harga di bawah standar yang wajar atau di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), praktik ini dapat dikategorikan sebagai praktik yang mendekati

³⁹ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya"

kebatilan karena mengandung ketidakjelasan dan ketidakadilan serta merugikan salah satu pihak

Sebaliknya, harga harus menguntungkan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi, sehingga tujuan penetapan harga bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam ekonomi syariah, konsep harga menekankan bahwa penentuan nilai suatu barang harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan mekanisme pasar yang sehat tanpa adanya riba, gharar, atau praktik zalim seperti monopoli dan penimbunan. Menurut perspektif ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, harga ideal terbentuk secara alami oleh interaksi permintaan dan penawaran. Namun, ketika terjadi distorsi pasar yang merugikan masyarakat, pemerintah diizinkan untuk melakukan intervensi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang diterapkan dalam praktik jual beli gabah, di mana negara menetapkan harga minimum untuk mencegah eksploitasi petani dan menciptakan stabilitas pasar. Menurut analisis hukum ekonomi syariah, HPP dapat dibenarkan selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum (maslahah), mencegah eksploitasi petani, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan.

Allah juga berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجْلِيَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁴⁰

Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dan komitmen dalam setiap perjanjian atau akad. Dalam jual beli gabah, akad seharusnya dilakukan secara transparan, dengan kejelasan harga, kualitas, dan mekanisme pembayaran agar terhindar dari unsur gharar. Untuk mewujudkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan keterbukaan informasi, standar kualitas yang jelas, serta kepastian harga sebelum akad disepakati, sehingga hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara adil.

Kebijakan HPP harus mematuhi prinsip keadilan (adl) dengan memastikan bahwa harga yang ditetapkan mampu menutup biaya produksi petani dan memberikan keuntungan yang wajar, tanpa membebankan konsumen terlalu banyak. Untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang oleh Islam, seperti nilai-nilai yang ditemukan dalam Al-Qur'an, sangat penting untuk menetapkan harga dengan transparansi. Jika HPP ditetapkan terlalu rendah, itu bertentangan dengan prinsip keadilan karena merugikan petani; sebaliknya, jika HPP ditetapkan terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, penetapan HPP dalam jual beli gabah dapat dianggap sah dan relevan sebagai bentuk intervensi negara untuk menciptakan keseimbangan pasar, melindungi pelaku ekonomi yang rentan, dan mewujudkan keadilan distributif. Namun, penerapan HPP harus terus dipantau untuk memastikan bahwa itu proporsional, sesuai dengan kondisi pasar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebenarnya ditentukan sebagai alat untuk melindungi para petani agar mereka dapat mendapatkan harga minimum yang adil ketika menjual hasil pertanian mereka, terutama beras. Secara teoritis, HPP bertujuan

⁴⁰ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”

untuk menjaga kestabilan harga, meminimalkan risiko jatuhnya harga pada saat panen besar, dan memastikan ada jaminan pendapatan bagi petani. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah untuk menyeimbangkan sistem pasar yang sering kali merugikan produsen skala kecil.

Namun, melihat kondisi di lapangan, penerapan konsep harga dalam HPP belum sepenuhnya mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pada praktik perdagangan gabah di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, contohnya, harga yang diterima oleh para petani sering kali berada di bawah standar HPP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini disebabkan oleh pedagang atau tengkulak yang memanfaatkan alasan kualitas gabah, seperti tingkat kelembaban yang tinggi, kadar hampa, atau ketidakcukupan pengeringan untuk menekan harga pembelian. Sebagai hasilnya, meskipun HPP sudah ditetapkan, daya tawar para petani tetap rendah.

2. Prinsip keadilan dan kemaslahatan

Prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) merupakan dua pilar utama dalam ekonomi syariah yang saling berkaitan erat dalam mengatur aktivitas ekonomi, termasuk dalam penetapan harga dan kebijakan publik. Menurut perspektif ekonomi syariah, keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama bagi semua orang, tetapi lebih luas sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kondisi setiap orang sehingga tidak ada yang dirugikan atau dizalimi. Dalam situasi seperti ini, keadilan menuntut keseimbangan antara kepentingan negara, produsen, dan konsumen. Selain itu, keadilan melarang eksploitasi seperti monopoli, riba, gharar, dan penipuan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi dalam QS. An-Nisa ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.⁴¹

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan. Namun, dalam praktik jual beli gabah, seringkali petani berada dalam posisi terpaksa karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga unsur “suka sama suka” menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi.

Dalam praktik jual beli gabah, prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) memainkan peran penting dalam analisis hukum ekonomi syariah tentang penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Prinsip keadilan mengatakan bahwa harga yang ditetapkan pemerintah harus mampu memberikan perlindungan yang proporsional kepada petani sebagai produsen, tanpa mengabaikan kepentingan konsumen. Dengan kata lain, HPP harus berada pada tingkat yang layak, yaitu mampu menutup biaya produksi dan Dalam konteks ini, keadilan tidak sekadar kesetaraan; itu adalah keseimbangan hak dan kewajiban para pelaku ekonomi.

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsipnya, yaitu:

a) Al-‘Adl (keadilan)

Prinsip keadilan (al-‘adl) dalam ekonomi syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah. Dalam hal ini, keadilan menuntut agar harga yang ditetapkan pemerintah tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen atau petani sebagai produsen. HPP harus mampu

⁴¹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”

mencerminkan nilai yang proporsional, yaitu dapat menutup biaya produksi petani serta memberikan keuntungan yang layak, sehingga petani tidak mengalami kerugian karena tekanan harga pasar atau praktik tengkulak.

Keadilan juga berarti menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan keuntungan. Oleh karena itu, ketidakadilan dapat terjadi jika harga gabah dibiarkan sepenuhnya bergerak sesuai dengan mekanisme pasar tanpa pengawasan. Ini terutama berlaku dalam situasi di mana posisi tawar petani sangat lemah. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, penetapan harga diperbolehkan apabila terjadi penyimpangan pasar yang merugikan masyarakat, sehingga intervensi pemerintah melalui HPP dapat dibenarkan dalam kondisi seperti ini sebagai upaya menegakkan keadilan.

b) Kemaslahatan (kemanfaatan umum)

Prinsip kemaslahatan (masalahah) atau kemanfaatan umum, adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap tindakan ekonomi, kebijakan, dan transaksi harus dilakukan dengan cara yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan serta mencegah kerusakan (mafsadah). Kemaslahatan tidak hanya bersifat individual, tetapi bersifat kolektif, artinya setiap kebijakan atau transaksi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan umum, stabilitas sosial, serta keberlanjutan ekonomi.

Upaya pemerintah untuk mencegah inflasi atau gejolak pasar yang merugikan masyarakat juga mencerminkan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan HPP menguntungkan tidak hanya petani tetapi juga konsumen dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pandangan ini sejalan dengan ide-ide yang ditemukan dalam Al-Qur'an yang menekankan betapa pentingnya melakukan kebaikan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, penetapan HPP dalam jual beli gabah dapat dianggap sah dan relevan selama

benar-benar menguntungkan masyarakat, menjaga keseimbangan pasar, dan tidak menyebabkan kerugian tambahan bagi masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam jual beli gabah dapat dilihat dalam praktik di lapangan. Tujuan utama penetapan HPP adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama petani, dengan memastikan bahwa mereka tetap memiliki pendapatan yang stabil meskipun harga pasar menurun selama panen gabah.

c) Larangan Gharar (ketidakjelasan) dan Riba (tambahan yang zalim)

Dalam ekonomi syariah, dua prinsip utama adalah larangan gharar dan riba, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu akad, baik dari segi objek, harga, kualitas, atau waktu penyerahan, yang dapat menyebabkan kerugian atau perselisihan di kemudian hari. Setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan secara transparan dan jelas agar tidak merugikan salah satu pihak.

Sementara itu, riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan bersifat zalim. Ini terutama berlaku dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang, di mana riba dianggap merugikan salah satu pihak karena adanya unsur pemaksaan keuntungan tanpa risiko usaha yang adil. Kedua larangan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan larangan mengambil keuntungan finansial yang merugikan orang lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam HPP secara normatif sudah selaras dengan tujuan perlindungan ekonomi petani dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, kesesuaiannya dengan kejadian di lapangan masih belum optimal karena

hambatan akses, lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi kebijakan, dan dominasi tengkulak dalam rantai distribusi gabah. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan implementasi agar prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam HPP benar-benar terwujud secara nyata.

3. Praktik jual beli gabah dalam perspektif syariah

Dalam perspektif syariah, praktik jual beli gabah adalah transaksi antara petani sebagai penjual dan pembeli, seperti pedagang atau pemerintah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kehalalan, keadilan, kejelasan (transparansi), dan kerelaan kedua belah pihak. Kualitas dan kuantitas gabah yang diperjualbelikan harus jelas, harga harus disepakati sejak awal, dan transaksi tidak boleh mengandung penipuan, riba, eksploitasi, atau unsur ketidakpastian (gharar). Selain itu, sebagai produsen, petani harus menerima manfaat yang adil dari pembelian gabah, sehingga mereka dapat memperoleh harga yang layak sesuai dengan usaha dan biaya produksi.

Kebijakan pemerintah seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dapat dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan pasar dan melindungi petani dari fluktuasi harga yang tidak adil, selama tetap sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Petani harus mendapatkan harga yang layak sesuai biaya produksi dan jerih payahnya, sementara pedagang diperbolehkan memperoleh keuntungan yang wajar tanpa melakukan penimbunan atau manipulasi harga. Peran pemerintah juga menjadi penting dalam menjaga keseimbangan pasar melalui kebijakan seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang bertujuan melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.

Di lapangan, praktik jual beli gabah di Pangkajene Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa transaksi antara petani dan pembeli umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan langsung. Petani menjual gabah kepada tengkulak atau pengepul

setelah panen tanpa adanya paksaan formal. Dari sisi rukun jual beli, unsur penjual, pembeli, objek, harga, dan ijab kabul telah terpenuhi sehingga transaksi secara umum sah menurut hukum Islam.

Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang mendasari kebijakan HPP. Salah satu permasalahan utama adalah harga jual gabah yang sering berada di bawah HPP. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan karena petani berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak sehingga cenderung menerima harga rendah demi kebutuhan cepat. Walaupun terdapat kerelaan secara lahiriah, kondisi keterpaksaan ekonomi dapat memengaruhi kualitas kerelaan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah dalam Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajene Kab. Sidrap melalui kebijakan Pemerintah telah menetapkan HPP untuk melindungi petani dan menjaga harga gabah stabil di tingkat produsen. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan jaminan harga minimum untuk mencegah petani mengalami kerugian karena perubahan pasar. Namun, kebijakan tersebut belum diterapkan oleh petani secara efektif dalam praktiknya karena disebabkan beberapa hal yaitu, ketidakpastian harga gabah dalam praktik jual beli di tingkat petani, ketidakpastian standar kualitas gabah, keterbatasan akses terhadap lembaga pembelian pemerintah, minimnya sosialisasi kebijakan harga pemerintah dan ketidakpastian transaksi.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam Praktik Jual Beli Gabah di Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari segi Konsep harga dalam hukum ekonomi syariah, Prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta Praktik jual beli gabah dalam perspektif syariah belum sepenuhnya sesuai karena masih ditemukan penjualan di bawah HPP, ketimpangan posisi tawar petani, keterbatasan akses terhadap lembaga pembelian pemerintah, kurangnya transparansi standar kualitas dan keterpaksaan ekonomi yang memengaruhi kerelaan dalam transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah di Pangkajene Kabupaten Sidrap serta analisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepada pemerintah diharapkan agar lebih konsisten dalam menerapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang diterima petani. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta evaluasi berkala agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan benar-benar melindungi petani.
- 2) Kepada lembaga pemerintah seperti Perum Bulog, diharapkan untuk meningkatkan peran aktif dalam menyerap gabah petani secara langsung. Hal ini penting untuk meminimalisir ketergantungan petani terhadap tengkulak yang seringkali menentukan harga sepihak, sehingga praktik jual beli dapat lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan HPP.
- 3) Kepada petani di Pangkajene Kabupaten Sidrap disarankan untuk lebih aktif mencari informasi terkait standar harga gabah yang ditetapkan pemerintah serta kualitas gabah yang menjadi dasar penentuan harga. Dengan adanya pemahaman tersebut, petani dapat mengurangi risiko ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi dan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam proses jual beli.
- 4) Kepada para pedagang atau tengkulak diharapkan agar dalam praktik jual beli gabah tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait larangan *gharar* (ketidakpastian), keadilan, dan keterbukaan informasi. Penentuan harga yang dilakukan secara transparan sejak awal transaksi akan menciptakan kepercayaan serta menghindari potensi kerugian bagi salah satu pihak.
- 5) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian ini dengan menambahkan pendekatan empiris yang lebih luas atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat kesesuaian antara HPP dan harga pasar. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak kebijakan HPP terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif hukum ekonomi syariah

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
 - 1. Teori Jual Beli
 - 2. Teori *Gharar*
 - 3. Teori Takaran dan Timbangan
- C. Kerangka Konseptual
- D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Uji Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi umum lokasi dan Objek Penelitian
- B. Praktik Penetapan Harga Pembelian
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap harga pembelian pemerintah (HPP) Gabah. Dan Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam praktik jual beli gabah di Pangkajenne, Kab. Sidrap

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Al-Karim

Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Djajanegara, Asep R. “Teknik Analisis Data (Analisis Kualitatif Pada Hasil Kuesioner) Oleh : Asep R. Djajanegara.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Dakwah*, 2020.

Murah Syahrial, Fauqah Nuri Aini. “Hadis Tentang Keadilan Dalam Transaksi: Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3025-1192 1192 (2024).

Febriany, Cindy Octavia, Sri Harini, and Erni Yuningsih. “Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah Atau Beras.” *Jurnal Muamalah* 7, no. 1 (2021).

Fikri, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Cetakan I. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023

Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Haries, Dr H Akhmad, M S I S AG, and H S Maisyarah Rahmi. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Bening Media Publishing, 2021.

Hasan, Hurriah Ali. “Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021).

Hilma Maudi, Hazki Ziadatur Rizki, and Lina Marlina. “Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern.” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2025).

Hizbul Malik, Imam Prawoto, and Agus Rojak Samsudin. “Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024).

Hukum, Jurnal, and A L Itmamiy. “Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah).” *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022).

Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, and Nurul

- Amalia Ista. “*Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram.*” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024).
- Jurnal Hukum and A L Itmamiy, “Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 65.
- Kamariah. “Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun.” *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 (2022).
- Lisa, Afza. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemotongan Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Aceh Selatan (Ada Atau Tidak Adanya Unsur Gharar).” UPT. Perpustakaan, 2021.
- Nabila, Lutfianisa, and Naf’atun Sholihah Hana. “Analisis Hukum Syari’ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball(Karangan) Dalam Islam.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 3 (2025).
- Manzis, Ilhan. “Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dengan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Di Sekolah Dasar.” Universitas Jambi, 2024.
- Mulyana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi Fiansi, Fitra Fitra, Ni Putu Ari Aryawati, Noorsyah Adi Noer Ridha, and Lisa Astria Milasari. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Widina, 2024.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab Larangan Menimbun Barang (Tahrim al-Ihtikar), Hadis No. 1605
- Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. *Pengantar Ekonomi Syariah. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021.
- Permana, D Y. “Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah.” *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025).
- Purwanti, Diah Ayu, Saprida, and Nova Yanti Maleha. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021).
- Putri, Wirdani. “Jual Beli Besi Yangg Tidak Sesuai Dengan Pesanan Di Panglong x Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.” FAKULTAS ILMU SOSIAL UINSU, 2018.
- Ridwan Saenong, Muh. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang).” IAIN PAREPARE, 2024.

- Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, and Wismanto Wismanto. "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024).
- Shihab, M Quraish. "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002).
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016).
- Sulistiyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia, 2023.
- Suparmin, M Siddik, Anas Zaini, and Tajidan. "Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah Dan Beras Oleh Pemerintah Sebagai Instrumen Stabilisasi Harga Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat." *Analisis Kebijakan Pertanian* 20, no. 2 (2023).
- Tjahyadi, Indra. "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)." CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021).
- Zainuddin, Zainuddin. "Tafsir Al-Qur'an Tentang Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020).
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press, 2021.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2382/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

27 November 2025

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD TAUFIQ RUSDAN
Tempat/Tgl. Lahir : PANGKAJENE SIDRAP, 19 Maret 2002
NIM : 2120203874234037
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.NENE MALLOMO NO.8 RT/RW.001/001, KEL. PANGKAJENE, KEC.MARITENGNGAE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH
DALAM PRAKTIK JUAL BELI GABAH DI PANGKAJENE KAB. SIDRAP**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 663/IP/DPMPTSP/11/2025

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **Muhammad taufiq rusdan** Tanggal **28-11-2025**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Nomor **B-2382/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/20** Tanggal **27-11-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **Muhammad taufiq rusdan**

ALAMAT : **Jalan nene mallomo**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA /
UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah di pangkajene kab.sidrap**

LOKASI PENELITIAN : **Pangkajene kab.sidrap**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **27 November 2025 s.d 12 Januari 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 28-11-2025



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

BULOG



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ivan Faisal
Jabatan : Pimpinan Cabang
Unit Kerja : Bulog Cabang Sidrap
Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Majjelling, Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
91611

Menerapkan bahwa :

Nama : Muhammad Taufiq Rusdan
Nim : 2120203874234037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Institut Agama Islam Negeri
Parepare)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga
Pembelian Pemerintah dalam Praktik Jual Beli Gabah di
Pangkajene Kab. Sidrap

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bulog Cabang Sidrap pada tanggal 27
November 2025 s/d 12 Januari 2026

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 20 Januari 2026

Pimpinan Cabang

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD TAUFIQ RUSDAN
 NIM : 2120203874234037
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI GABAH DI PANGKAJENE KAB. SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pegawai Bulog tentang bagaimana penetapan harga pembelian pemerintah (HPP)

1. Apa dasar hukum (Keputusan Menteri atau Peraturan Bulog) yang saat ini digunakan Bulog Pangkajene, Kab. Sidrap dalam menetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah?
2. Bagaimana proses sosialisasi Harga Pembelian Pemerintah kepada mitra Bulog di Sidrap?
3. Bagaimana prosedur operasional standar (SOP) Bulog dalam melakukan pembelian gabah dari petani atau mitra?
4. Apa saja kriteria kualitas gabah (misalnya, kadar air, kadar hampa) yang menjadi syarat utama penetapan HPP dan bagaimana proses pengujian kriteria tersebut di lapangan?

5. Apakah Bulog selalu membeli gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah yang ditetapkan, atau ada faktor-faktor yang menyebabkan harga beli di lapangan berbeda dari HPP?
6. Apakah Bulog pernah menghadapi situasi di mana harga pasar gabah jauh di atas atau jauh di bawah HPP dan bagaimana Bulog merespons situasi tersebut?

Wawancara dengan pegawai Bulog tentang bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah (HPP)

1. Menurut pandangan Bulog, apa tujuan utama dari penetapan HPP ini? Apakah fokusnya lebih pada perlindungan petani (produsen) atau stabilisasi harga bagi konsumen?
2. Apakah ada kasus di mana petani merasa terpaksa menjual gabahnya kepada Bulog dengan harga HPP karena tidak ada pilihan pasar lain dan bagaimana Bulog menyikapi hal ini?
3. Dalam konteks penetapan HPP, upaya apa saja yang telah dilakukan Bulog untuk menghindari kemudharatan (kerugian) bagi petani atau pihak lain?
4. Bagaimana Bulog menilai kebijakan HPP ini dari sisi kemaslahatan (manfaat umum) bagi perekonomian di Pangkajene, Kab. Sidrap, khususnya para petani gabah?
5. Bagaimana Bulog memandang perannya sebagai pihak yang menetapkan harga (HPP) dalam konteks ekonomi pasar bebas?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Utama,-


Dr. H. Suarning, M.Ag.
19631122 199403 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abbas
Tempat&Tanggal Lahir : Lempogae, 19 - 11 - 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jln. Andi Wawatesau
Selaku Pihak/Jabatan : -

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Taufiq Rusdan
Nim : 21 20203874234037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah dipangkajene kab. sidrap".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

03-01-2026
yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunadi (bangko)
Tempat&Tanggal Lahir : Banyuwana .02 - 09 - 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jln nermal
Selaku Pihak/Jabatan : -

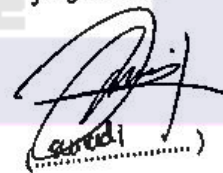
Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Taufiq Rusdan
Nim : 21 20203874234037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah dipangkajene kab. sidrap".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

03-01-2026
yang bersangkutan


(Sunadi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ONDING
Tempat & Tanggal Lahir : Pangkajene, 09-10-1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jln. Lantio dq. Pasawang
Selaku Pihak/Jabatan : -

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Taufiq Rusdan
Nim : 21 20203874234037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pembelian pemerintah dalam praktik jual beli gabah dipangkajene kab. sidrap".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

03-01-2026
yang bersangkutan


(Onding.....)

Dokumentasi Wawancara



BIODATA PENULIS



Muhammad taufiq rusdan adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Sidrap pada tanggal 19 maret 2002. Alamat jln nemal, Kecamatan maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak H.Rusdan, dan Ibu Hj endang. Penulis memulai pendidikan di TK pembina, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 11 pangkajene dan tamat pada 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPS Rahmatul Asri dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAS Rahmatul Asri dan tamat pada tahun 2020. Setelah lulus, penulis kemudian memutuskan melanjutkan studi pada jenjang SI dan diterima sebagai Mahasiswa pada program studi Hukum ekonomi syariah, di Fakultas syariah dan ilmu hukum islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada saat ini penulis mengajukan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar S1 dengan judul, **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Pembelian Pemerintah dalam Praktik Jual Beli Gabah di pangkajene Kab. Sidrap."**

